



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 11 TAHUN 2025

TENTANG

POLA TATA KELOLA, STANDAR PELAYANAN MINIMAL DAN RENCANA STRATEGIS PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS LABORATORIUM LINGKUNGAN PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (2), Pasal 41 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pola Tata Kelola, Standar Pelayanan Minimal dan Rencana Strategis Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Laboratorium Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1279);
16. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 3);

17. Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Lingkungan Pada Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 Nomor 4);
18. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 28);
19. Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pendoman Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG POLA TATA KELOLA, STANDAR PELAYANAN MINIMAL DAN RENCANA STRATEGIS PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS LABORATORIUM LINGKUNGAN PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN PROVINSI SUMATERA SELATAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
6. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan.
8. Kepala Laboratorium Lingkungan adalah Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan.
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Lingkungan yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan.

10. Laboratorium Lingkungan adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan.
11. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Sistem yang diterapkan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan.
12. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah pada Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
13. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diberi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
14. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
15. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
16. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD, adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
17. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, kewajiban, kewenangan dan hak seorang pegawai dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
18. Pejabat Keuangan adalah Kepala Sub Bagian UPTD.
19. Pejabat Teknis adalah Kepala Seksi UPTD
20. Standat Pelayanan Minimal yang selanjutnya SPM adalah spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimal yang diberikan oleh UPTD Laboratorium Lingkungan kepada masyarakat.

21. Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat Renstra adalah dokumen perencanaan 5 (lima) tahun yang disusun untuk menjelaskan strategi pengelolaan BLUD dengan mempertimbangkan alokasi sumber daya dan kinerja dengan menggunakan teknik analisis bisnis.
22. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan.
23. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
24. Dewan Pengawas adalah unit struktural maupun non struktural pada laboratorium lingkungan yang melakukan pembinaan dan pengawasan secara internal yang bersifat non teknis yang melibatkan unsur masyarakat.
25. Satuan Pengawas Internal adalah perangkat laboratorium lingkungan yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu Pimpinan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya (*social responsibility*) dalam menyelenggarakan bisnis yang sehat.
26. Remunerasi adalah imbalan kerja yang dapat diberikan dalam komponen meliputi gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon, dan/atau pensiun.
27. Pengaduan adalah penyampaian keluhan yang disampaikan pengadu kepada pengelola pengaduan pelayanan publik atas pelayanan pelaksana yang tidak sesuai dengan standar pelayanan, atau pengabaian kewajiban dan/atau pelanggaran larangan oleh penyelenggara.
28. Standar pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggara pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
29. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Badan Layanan Umum Daerah.
30. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional Badan Layanan Umum Daerah.

31. Rekening Kas Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disebut Rekening Kas BLUD, adalah tempat penyimpanan uang yang dibuka oleh Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah pada bank umum untuk menampung seluruh penerimaan pendapatan dan pembayaran pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah.
32. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.
33. Praktek Bisnis Yang Sehat adalah Penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
34. Tarif adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Daerah, termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan
Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Laboratorium Lingkungan dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan jasa pengujian parameter lingkungan.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:
 - a. tercapainya kerja sama yang baik antara Pemerintah Provinsi, Perangkat Daerah, dan UPTD;
 - b. meningkatkan mutu pelayanan jasa pengujian parameter lingkungan secara lebih efektif dan efisien sejalan dengan Praktek Bisnis Yang Sehat dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik; dan
 - c. memaksimalkan kinerja UPTD guna mewujudkan pelayanan.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup
Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Gubernur ini, meliputi:

- a. pola tata kelola;
- b. SPM; dan
- c. renstra.

BAB II
POLA TATA KELOLA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 4

- (1) Pola tata kelola pada UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi:

- a. kelembagaan;
 - b. prosedur kerja;
 - c. pengelompokan fungsi; dan
 - d. pengelolaan sumber daya manusia.
- (2) Pola tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperhatikan prinsip, meliputi:
- a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. responsibilitas; dan
 - d. independensi.

Pasal 5

- (1) Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, memuat posisi jabatan, pembagian tugas, fungsi, tanggung jawab, dan wewenang.
- (2) Prosedur kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, memuat ketentuan mengenai hubungan dan mekanisme kerja antar posisi jabatan dan fungsi.
- (3) Pengelompokan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, memuat pembagian fungsi pelayanan dan fungsi pendukung sesuai dengan prinsip pengendalian intern untuk efektivitas pencapaian.
- (4) Pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, memuat kebijakan mengenai sumber daya manusia yang berorientasi pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 6

- (1) Transparansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, merupakan asas keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi agar informasi secara langsung dapat diterima bagi yang membutuhkan.
- (2) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, merupakan kejelasan fungsi, struktur, sistem yang dipercayakan pada organisasi agar pengelolaannya dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Responsibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, merupakan kesesuaian atau kepatuhan di dalam pengelolaan UPTD terhadap Bisnis Yang Sehat serta sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Independensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, merupakan kemandirian pengelolaan organisasi secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan Prinsip Bisnis Yang Sehat.

Bagian Kedua
Identitas Unit Pelaksana Teknis Dinas
Laboratorium Lingkungan
Pasal 7

Identitas UPTD, terdiri atas :

- a. nama UPTD yaitu Laboratorium Lingkungan; dan

- b. alamat yaitu Jalan Aerobik Nomor 4 Kampus POM IX Palembang.

Paragraf 1
Filosofi, Visi, Misi, Tujuan,
dan Nilai Dasar Laboratorium Lingkungan
Pasal 8

- (1) Filosofi UPTD adalah setiap kegiatan operasional laboratorium yang dihasilkan tidak asal betul, tetapi betul sejak awal.
- (2) Visi UPTD adalah menjadi laboratorium penguji yang berkualitas, terpercaya, independen, dan menjadi Laboratorium Lingkungan rujukan di Provinsi.
- (3) Untuk mencapai visi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), UPTD mempunyai misi:
 - a. menerapkan cara berlaboratorium yang baik dan benar serta sistem manajemen mutu sesuai ISO/IEC 17025:2017;
 - b. melaksanakan pengujian kualitas lingkungan yang berbasis kompetensi, profesional, menggunakan standar yang diakui baik nasional dan/atau internasional untuk mencapai kepuasan pengguna jasa; dan
 - c. menghasilkan data pengujian yang cepat, tepat, akurat, dan terpercaya.
- (4) Untuk mencapai visi dan misi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), UPTD mempunyai tujuan:
 - a. menyusun berbagai jenis pelatihan jasa pengujian parameter lingkungan melalui riset secara berkesinambungan;
 - b. meningkatkan mutu fasilitas, sarana, prasarana, dan teknologi pelatihan sesuai dengan standar yang ditetapkan;
 - c. meningkatkan sumber pendapatan melalui kerja sama dengan stakeholder dan/atau pelaku kegiatan industri untuk tenaga ahli dalam jasa pengujian parameter lingkungan dan institusi pendidikan; dan
 - d. mengembangkan budaya organisasi pembelajaran (*learning organisation*), agar terwujud tata kelola yang profesional, transparan, dan akuntabel.
- (5) Nilai dasar UPTD adalah:
 - a. keramahan, yaitu pelayanan dilakukan dengan kesantunan, kebaikan hati, dan keakraban;
 - b. kejujuran, yaitu proses administrasi dan keuangan dilaksanakan secara tertib dan transparan;
 - c. cepat tanggap atau responsif, yaitu segera mengetahui keadaan, menyambut, dan memperhatikan sungguh-sungguh kebutuhan pelanggan;
 - d. menjaga citra organisasi (*brand image*), yaitu seluruh anggota organisasi menjaga nama baik UPTD dalam setiap aktivitas pelayanannya; dan

- e. kepuasan pelanggan, yaitu memberikan pelayanan yang sama atau melebihi apa yang diharapkan pelanggan.

Paragraf 2

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Laboratorium

Pasal 9

- (1) Laboratorium berkedudukan sebagai unit yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang Laboratorium Lingkungan, yang dipimpin oleh Kepala Laboratorium Lingkungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.
- (2) Laboratorium mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyediakan informasi data hasil pengujian limbah atau kualitas lingkungan dan informasi lainnya yang diperlukan, pelaksanaan bimbingan teknis Laboratorium Lingkungan kabupaten/kota, dan memfasilitasi pelaksanaan penelitian, pengembangan di bidang pengujian parameter kualitas lingkungan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Laboratorium mempunyai fungsi:
 - a. pelaksana pengujian dan penyampaian data parameter kualitas lingkungan;
 - b. pelaksana pengujian kualitas lingkungan untuk parameter air/limbah cair;
 - c. pelaksana pengujian kualitas lingkungan untuk parameter udara ambient;
 - d. pelaksana pengujian kualitas lingkungan untuk parameter emisi sumber bergerak/tidak bergerak;
 - e. pelaksana bimbingan teknis Laboratorium Lingkungan kabupaten/kota;
 - f. penyiapan dan pelaksana dokumen kerja sama antar Laboratorium Lingkungan;
 - g. pelaksana penelitian bagi pihak lain yang melakukan penelitian berhubungan dengan pengendalian dampak lingkungan;
 - h. pelaksana pelayanan publik/lembaga pinalti di bidang pengujian parameter kualitas lingkungan; dan
 - i. pelaksana pelayanan jasa pengujian parameter kualitas lingkungan.

Paragraf 3

Kedudukan Pemerintah Provinsi

Pasal 10

- (1) Pemerintah Provinsi berkedudukan sebagai pemilik dari UPTD.
- (2) Pemerintah Provinsi bertanggung jawab terhadap kelangsungan, perkembangan, dan kemajuan laboratorium sesuai dengan yang diharapkan oleh pengguna jasa/masyarakat.

- (3) Pemerintah Provinsi dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:
- a. menetapkan Peraturan Perundang-undangan terkait laboratorium;
 - b. menetapkan dan memberhentikan pejabat pengelola dan dewan pengawas; dan
 - c. kewenangan-kewenangan lain sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pejabat Pengelola dan Pegawai
Paragraf 1
Umum
Pasal 11

- (1) Pejabat pengelola BLUD, terdiri atas:
- a. pemimpin, yaitu Kepala Laboratorium Lingkungan;
 - b. pejabat Keuangan, yaitu Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c. pejabat Teknis, yaitu:
 1. Kepala Seksi Pengendalian Mutu; dan
 2. Kepala Seksi Pengujian.
- (2) Pengangkatan dalam jabatan dan penempatan Pejabat pengelola ditetapkan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan Praktek Bisnis Yang Sehat.
- (3) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh Pejabat pengelola berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.
- (4) Kebutuhan Praktek Bisnis Yang Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan kepentingan UPTD untuk meningkatkan kinerja keuangan dan non keuangan berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik.
- (5) Pejabat pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.
- (6) Pemimpin bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.
- (7) Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis bertanggung jawab kepada Pemimpin.
- (8) Dalam hal terjadi kekosongan pejabat keuangan/kepala sub bagian tata usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf b, pejabat keuangan dijabat oleh PNS yang berkompeten sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (9) Pejabat keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.
- (10) Pejabat keuangan, bendahara penerimaan, dan bendahara pengeluaran harus dijabat oleh PNS.

Paragraf 2
Tugas, Fungsi, Tanggung Jawab dan Wewenang
Pejabat Pengelola
Pasal 12

- (1) Pemimpin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas dan kewajiban:
 - a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan Laboratorium Lingkungan;
 - b. menyusun Renstra Bisnis;
 - c. menyiapkan RBA;
 - d. mengusulkan calon Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis kepada Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. menetapkan pejabat lainnya sesuai kebutuhan Laboratorium Lingkungan selain pejabat yang telah ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan Laboratorium Lingkungan kepada Gubernur.
- (2) Pemimpin dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan UPTD.
- (3) Pemimpin selaku kuasa pengguna anggaran/barang pada BLUD.
- (4) Dalam hal Pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari Non PNS, maka Pejabat Keuangan ditunjuk sebagai kuasa pengguna anggaran/barang.

Pasal 13

- (1) Pejabat Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas dan kewajiban:
 - a. mengkoordinasikan penyusunan RBA;
 - b. menyiapkan DPA-BLUD;
 - c. melakukan pengelolaan pendapatan dan biaya;
 - d. menyelenggarakan pengelolaan kas;
 - e. melakukan pengelolaan utang-piutang;
 - f. menyusun kebijakan pengelolaan barang, aset tetap, dan investasi;
 - g. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan; dan
 - h. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.
- (2) Pejabat Keuangan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab keuangan laboratorium.

Pasal 14

- (1) Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas dan kewajiban:
 - a. menyusun perencanaan kegiatan teknis di bidangnya;
 - b. melaksanakan kegiatan teknis sesuai RBA; dan
 - c. mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidangnya.
- (2) Pejabat Teknis dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab teknis di bidang masing-masing.
- (3) Tanggung jawab Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan sumber daya lainnya.

Bagian Keempat

Pembina dan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah

Pasal 15

Pembina dan pengawas BLUD terdiri dari atas:

- a. pembina teknis dan pembina keuangan;
- b. satuan pengawas internal; dan
- c. dewan pengawas.

Paragraf 1

Pembina Teknis dan Pembina Keuangan

Pasal 16

- (1) Pembina teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a yaitu Kepala Dinas.
- (2) Pembina keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a yaitu PPKD.
- (3) Pembina teknis dan pembina keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dibantu tim teknis yang dibentuk oleh Gubernur.

Paragraf 2

Satuan Pengawas Internal

Pasal 17

- (1) Satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dibentuk oleh Pimpinan Laboratorium untuk pengawasan dan pengendalian intern terhadap kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan Praktek Bisnis Yang Sehat.
- (2) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Internal Auditor yang berkedudukan langsung di bawah Pemimpin.
- (3) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk dengan mempertimbangkan:
 - a. keseimbangan antara manfaat dan beban;
 - b. kompleksitas manajemen; dan

c. volume dan/atau jangkauan pelayanan

Pasal 18

- (1) Internal Auditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), bersama-sama jajaran manajemen Laboratorium menciptakan dan meningkatkan pengendalian internal Laboratorium.
- (2) Tugas dan fungsi Internal Auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membantu manajemen Laboratorium dalam hal:
 - a. pengamanan harta kekayaan;
 - b. menciptakan akurasi sistem informasi keuangan;
 - c. menciptakan efisiensi dan produktivitas; dan
 - d. mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan praktek bisnis yang sehat.
- (3) Kriteria untuk menjadi Internal Auditor, antara lain:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD;
 - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
 - d. memahami tugas dan fungsi BLUD;
 - e. memiliki pengalaman teknis pada BLUD;
 - f. berijazah paling rendah D-3 (Diploma 3);
 - g. pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun;
 - h. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak
 - j. pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
 - k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - l. mempunyai sikap independen dan obyektif.
 - m. mempunyai etika, integritas, dan kapabilitas yang memadai;
 - n. memiliki pendidikan dan/atau pengalaman teknis sebagai pemeriksa; dan
 - o. mempunyai sikap independen dan objektif terhadap objek yang diaudit.

Paragraf 3

Dewan Pengawas

Pasal 19

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c dapat dibentuk apabila Laboratorium memiliki realisasi nilai omset tahunan menurut laporan operasional atau nilai aset menurut neraca telah memenuhi syarat minimal, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling banyak 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang dan seorang diantara anggota Dewan Pengawas ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (3) Jumlah dan susunan keanggotaan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan mempedomani ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Penetapan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan Keputusan Gubernur atas usulan Pemimpin.
- (5) Penyelenggaraan tugas, fungsi, kewajiban, tanggung jawab, susunan, keanggotaan, masa jabatan, dan pembiayaan Dewan Pengawas dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 4
Remunerasi
Pasal 20

- (1) Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas, dan/atau Pegawai Laboratorium dapat diberikan remunerasi sesuai dengan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme sesuai dengan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon, dan/atau pensiun.
- (3) Remunerasi bagi Dewan Pengawas dan/atau Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk honorarium.
- (4) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan usulan Pemimpin melalui Kepala Dinas.

Pasal 21

- (1) Penetapan remunerasi Pemimpin, mempertimbangkan faktor-faktor yang berdasarkan:
 - a. ukuran dan jumlah aset yang dikelola Laboratorium, tingkat pelayanan, serta produktivitas;
 - b. pertimbangan persamaannya dengan industri pelayanan sejenis;
 - c. kemampuan pendapatan Laboratorium bersangkutan; dan
 - d. kinerja operasional Laboratorium yang ditetapkan oleh Gubernur dengan mempertimbangkan antara lain indikator keuangan, pelayanan, mutu, dan manfaat bagi masyarakat.

- (2) Remunerasi Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis ditetapkan paling banyak sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari remunerasi Pemimpin.

Pasal 22

Honorarium Dewan Pengawas dapat ditetapkan sebagai berikut:

- a. honorarium Ketua Dewan Pengawas paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji Pemimpin;
- b. honorarium Anggota Dewan Pengawas paling banyak sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari gaji Pemimpin; dan/atau
- c. honorarium Sekretaris Dewan Pengawas paling banyak sebesar 15% (lima belas persen) dari gaji Pemimpin.

Pasal 23

- (1) Remunerasi bagi Pejabat Pengelola dan/atau Pegawai Laboratorium, dapat dihitung berdasarkan indikator penilaian:
 - a. pengalaman dan masa kerja (*basic index*);
 - b. keterampilan, ilmu pengetahuan, dan perilaku (*competency index*);
 - c. resiko kerja (*risk index*);
 - d. tingkat kegawatdaruratan (*emergency index*);
 - e. jabatan yang disandang (*position index*); dan
 - f. hasil/capaian kerja (*performance index*).
- (2) Bagi Pejabat Pengelola dan/atau Pegawai Laboratorium yang berstatus PNS, gaji pokok dan tunjangan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan tentang gaji dan tunjangan PNS, serta dapat diberikan tambahan penghasilan sesuai remunerasi yang ditetapkan oleh Gubernur, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan/atau Sekretaris Dewan Pengawas yang diberhentikan sementara dari jabatannya memperoleh penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) dari remunerasi/honorarium bulan terakhir yang berlaku sejak tanggal diberhentikan sampai dengan ditetapkannya keputusan definitif tentang jabatan yang bersangkutan.
- (2) Bagi Pejabat Pengelola berstatus PNS yang diberhentikan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperoleh penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) dari remunerasi bulan terakhir di Laboratorium sejak tanggal diberhentikan atau sebesar gaji PNS berdasarkan Surat Keputusan pangkat terakhir.

Bagian Kelima
Prosedur Kerja
Pasal 25

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Pemimpin bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Pemimpin bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya, serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugasnya.
- (3) Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis bertanggung jawab kepada Pemimpin.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Pemimpin, Pejabat Keuangan, dan Pejabat Teknis, menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan simplifikasi, baik ke dalam maupun ke luar.
- (5) Pemimpin, Pejabat Keuangan, dan Pejabat Teknis melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.
- (6) Pegawai BLUD bertanggung jawab terhadap atasan masing-masing.

Pasal 26

- (1) Hubungan kerja antara UPTD selaku BLUD dengan tenaga profesional lainnya dapat dilaksanakan dalam bentuk perjanjian sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat atas dasar:
 1. kesepakatan para pihak;
 2. adanya pekerjaan yang diperjanjikan;
 3. kemampuan dan kecakapan melakukan perbuatan hukum;
 4. pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan hukum; dan/atau
 5. dasar lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan secara tertulis dan ditanda tangani oleh Kepala Laboratorium Lingkungan selaku Pemimpin dan/atau pejabat yang berwenang lainnya dengan tenaga profesional sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memuat ketentuan sebagai berikut:
 - a. identitas pemberi pekerjaan;
 - b. identitas tenaga profesional yang diberi pekerjaan;
 - c. lingkup kerja;
 - d. sifat hubungan kerja;
 - e. jangka waktu;

- f. hak, kewajiban, dan/atau tanggung jawab masing-masing pihak;
- g. pengakhiran hubungan kerja;
- h. sanksi;
- i. penyelesaian perselisihan/tuntutan hukum;
- j. addendum; dan/atau
- k. ketentuan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keenam
Pengelompokan Fungsi
Pasal 27

- (1) Pengelompokan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c memuat pembagian fungsi pelayanan dan fungsi pendukung sesuai dengan prinsip pengendalian intern untuk efektivitas pencapaian.
- (2) Fungsi-fungsi yang terdapat dalam BLUD UPTD, yaitu:
 - a. pelayanan laboratorium meliputi:
 - 1. pengujian air dan limbah cair
 - 2. pengujian udara ambient
 - 3. pengujian udara emisi tidak bergerak
 - 4. pengujian udara emisi bergerak
 - 5. pengujian lingkungan
 - 6. udara lingkungan kerja
 - 7. tanah, lumpur, B3
 - b. pemakaian peralatan untuk penelitian dan kegiatan lainnya, yaitu:
 - 1. penyewaan alat gas *chromatografi/hplc*
 - 2. penyewaan alat *spektrofotometer* serapan atom
 - 3. penyewaan alat *spektrofotometer uv-vis*
 - 4. penyewaan alat ekstraksi (*tclp*)
 - 5. penyewaan alat lainnya
 - c. tempat uji kompetensi.

Bagian Kelima
Pengelolaan Sumber Daya Manusia
Pasal 28

- (1) SDM BLUD, meliputi:
 - a. Pejabat Pengelola; dan
 - b. Pegawai.
- (2) Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) berasal dari:
 - a. PNS; dan/atau
 - b. PPPK.
- (3) UPTD dapat mengangkat pejabat pengelola dan pegawai selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari profesional lainnya sesuai dengan kebutuhan profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.

- (4) Pejabat pengelola dan Pegawai BLUD yang berasal dari tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dipekerjakan secara tetap atau kontrak sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai BLUD yang berasal dari PNS dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Pemberhentian pegawai BLUD yang berasal dari tenaga profesional lainnya dilakukan sesuai kontrak perjanjian kerja.

Pasal 29

- (1) Pengangkatan dan/atau penempatan SDM BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) pada UPTD, dilaksanakan berdasarkan kompetensi dan/atau Praktik Bisnis Yang Sehat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa pengetahuan, keahlian, keterampilan, integritas, kepemimpinan, pengalaman, dedikasi, dan/atau sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas.

Pasal 30

- (1) Pengelolaan SDM BLUD yang berasal dari unsur ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang ASN serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait.
- (2) Pengelolaan SDM BLUD yang berasal dari unsur tenaga profesional, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang BLUD serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait.

Bagian Keenam

Pengelolaan SDM BLUD dari Unsur Tenaga Profesional Lainnya

Pasal 31

- (1) SDM BLUD yang berasal dari unsur tenaga profesional, lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) terdiri atas:
 - a. tenaga profesional kontrak; dan/atau
 - b. tenaga profesional tetap.
- (2) Tenaga profesional kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu Pejabat Pengelola BLUD dan/atau Pegawai BLUD yang dipekerjakan secara kontrak, bekerja dalam jangka waktu tertentu, dan dapat dilakukan perpanjangan/pembaruan apabila diperlukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (3) Tenaga profesional tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu Pejabat Pengelola BLUD dan/atau Pegawai BLUD yang dipekerjakan secara tetap sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Tenaga profesional Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dipekerjakan menjadi tenaga profesional tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, apabila diperlukan oleh BLUD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Persyaratan untuk dapat dipekerjakan menjadi tenaga profesional tetap, terdiri atas:
 - a. lulus seleksi atau telah melaksanakan magang sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
 - b. formasi memungkinkan;
 - c. mempunyai kinerja yang baik; dan/atau
 - d. persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) SDM BLUD yang berasal dari unsur tenaga profesional lainnya tidak dapat dilakukan penerimaan/pengangkatan menjadi PNS secara langsung/otomatis, kecuali melalui proses penerimaan/pengangkatan PNS sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan/pengangkatan SDM BLUD yang berasal dari unsur tenaga profesional lainnya, ditetapkan oleh Kepala Laboratorium Lingkungan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Dalam rangka penerimaan/pengangkatan SDM BLUD yang berasal dari unsur tenaga profesional, dapat disusun perencanaan kebutuhan SDM BLUD berdasarkan analisis kebutuhan yang terdiri atas jumlah, jenis, kualifikasi dan/atau kemampuan pembiayaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) UPTD selaku BLUD dalam rangka penyusunan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melakukan koordinasi dengan Dinas, PPKD, dan/atau instansi/perangkat daerah terkait sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.
- (4) Dalam rangka melaksanakan proses tindak lanjut terhadap perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Gubernur dapat dibantu oleh PPKD dan/atau instansi/perangkat daerah terkait.
- (5) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dilakukan proses verifikasi dan/atau penilaian sebagai bahan pertimbangan dalam rangka pemberian persetujuan.

- (6) Dalam rangka membantu proses tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), dapat dibentuk tim sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Penerimaan/pengangkatan SDM BLUD yang berasal dari unsur tenaga profesional lainnya, dilaksanakan melalui proses seleksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Dalam rangka membantu pelaksanaan proses seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk tim sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Peserta seleksi yang telah lulus dari proses seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditetapkan menjadi tenaga profesional sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) SDM BLUD yang berasal dari unsur tenaga profesional lainnya memiliki hak, yakni:
 - a. gaji;
 - b. cuti;
 - c. jaminan sosial;
 - d. kesejahteraan; dan/atau
 - e. hak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) SDM BLUD yang berasal dari unsur tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewajiban yakni:
 - a. setia dan taat pada Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah;
 - b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
 - c. melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat yang berwenang;
 - d. menaati ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - e. melaksanakan tugas dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
 - f. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar;
 - g. menyimpan rahasia dan hanya dapat mengemukakan rahasia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - h. bersedia dilakukan penempatan/mutasi sesuai perintah pejabat yang berwenang; dan/atau
 - i. kewajiban lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (3) Hak dan/atau kewajiban SDM BLUD yang berasal dari unsur tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan BLUD serta tidak boleh bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak dan/atau kewajiban SDM BLUD yang berasal dari unsur tenaga profesional, ditetapkan oleh Kepala Laboratorium Lingkungan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan peraturan.

Pasal 35

- (1) SDM BLUD yang berasal dari unsur tenaga profesional lainnya dapat diberikan gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a berdasarkan standar upah minimum dan/atau standar lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) SDM BLUD yang berasal dari unsur tenaga profesional lainnya dapat diberikan tambahan penghasilan/remunerasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pemberian gaji dan/atau tambahan penghasilan/remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan keuangan BLUD serta tidak boleh bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) SDM BLUD yang berasal dari unsur tenaga profesional lainnya dapat dilakukan pembinaan dan/atau pemberhentian sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pembinaan SDM BLUD yang berasal dari unsur tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara berjenjang oleh atasan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pemberhentian SDM BLUD yang berasal dari unsur tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan dengan alasan sebagai berikut:
 - a. mengundurkan diri;
 - b. jangka waktu hubungan kerja dan/atau batas usia telah melampaui waktu/habis;
 - c. meninggal dunia;
 - d. melanggar perjanjian dan/atau ketentuan yang berlaku;
 - e. melakukan tindak pidana;
 - f. tidak masuk kerja selama paling sedikit 46 (empat puluh enam) hari kerja secara akumulatif dalam 1 (satu) tahun;

- g. berhalangan tetap sehingga tidak dapat melaksanakan tugas;
 - h. penyedehnaan organisasi;
 - i. melanggar norma kesusilaan, ketertiban, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - j. pencabutan status BLUD dan/atau pembubaran organisasi; dan/atau
 - k. alasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan/atau pemberhentian SDM BLUD yang berasal dari unsur tenaga profesional, ditetapkan oleh Kepala Laboratorium Lingkungan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III

PENGELOLAAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Bagian Kesatu

Pengelolaan Keuangan

Pasal 37

- (1) Pengelolaan keuangan laboratorium berdasarkan pada prinsip efektivitas, efisiensi, dan produktivitas dengan berasaskan akuntabilitas dan transparan.
- (2) Dalam rangka penerapan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dalam penatausahaan keuangan dapat diterapkan sistem atau standar akuntansi yang berlaku untuk BLUD.
- (3) Pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua

Tarif Layanan

Pasal 38

- (1) UPTD dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang dan/atau jasa layanan yang diberikan, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Imbalan atas barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya satuan per unit layanan atau hasil per investasi dana.
- (3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
- (4) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa besaran tarif atau pola tarif sesuai jenis layanan UPTD.

Pasal 39

- (1) Tarif layanan diusulkan oleh Pemimpin kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.
- (2) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penetapan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, serta kompetisi yang sehat.
- (4) Gubernur dalam menetapkan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat membentuk tim apabila dibutuhkan.
- (5) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat ditetapkan oleh Gubernur yang keanggotaannya dapat berasal dari:
 - a. pembina teknis;
 - b. pembina keuangan;
 - c. unsur perguruan tinggi; dan/atau
 - d. lembaga profesi.

Pasal 40

- (1) Peraturan Gubernur mengenai tarif layanan UPTD dapat dilakukan perubahan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara keseluruhan maupun per unit layanan.
- (3) Proses perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), berpedoman pada ketentuan dalam Pasal 39.

Bagian Ketiga

Pendapatan, Biaya, dan Sistem Pengadaan

Paragraf 1

Pendapatan

Pasal 41

Pendapatan UPTD dapat bersumber dari:

- a. jasa layanan;
- b. hibah;
- c. hasil kerja sama dengan pihak lain;
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- e. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); dan
- f. lain-lain pendapatan yang sah.

Pasal 42

- (1) Pendapatan UPTD yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a, dapat berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan oleh masyarakat.

- (2) Pendapatan UPTD yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b, dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat.
- (3) Hasil kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c, dapat berupa perolehan dari kerja sama operasional, sewa menyewa, dan usaha lainnya yang mendukung tugas dan fungsi Laboratorium.
- (4) Pendapatan UPTD yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf d, dapat berupa pendapatan yang berasal dari otorisasi kredit anggaran Pemerintah Provinsi bukan dari kegiatan pembiayaan APBD.
- (5) Pendapatan UPTD yang bersumber dari APBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf e, dapat berupa pendapatan yang berasal dari Pemerintah Pusat dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan, dan lain-lain.
- (6) UPTD dalam melaksanakan anggaran dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), proses pengelolaan keuangan diselenggarakan secara terpisah berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan APBN.
- (7) Lain-lain pendapatan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf f, antara lain:
 - a. hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;
 - b. hasil pemanfaatan kekayaan;
 - c. jasa giro;
 - d. pendapatan bunga;
 - e. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - f. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh UPTD; dan
 - g. hasil investasi.

Pasal 43

- (1) Seluruh pendapatan UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, kecuali yang berasal dari hibah terikat, dapat dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran UPTD sesuai RBA.
- (2) Hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperlakukan sesuai peruntukannya.
- (3) Seluruh pendapatan UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f, dilaksanakan melalui Rekening Kas BLUD dan dicatat dalam kode rekening kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan objek pendapatan BLUD.

- (4) Seluruh pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaporkan kepada PPKD setiap tri wulan.
- (5) Format laporan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), mempedomani ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 2

Biaya

Pasal 44

- (1) Biaya pada UPTD merupakan biaya operasional dan biaya non operasional.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup seluruh biaya yang menjadi beban UPTD dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi.
- (3) Biaya non operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup seluruh biaya yang menjadi beban UPTD dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi.
- (4) Biaya UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayanan, kegiatan pelayanan, dan kegiatan pendukung pelayanan.
- (5) Pembiayaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dialokasikan sesuai dengan kelompok, jenis, program, dan kegiatan.

Pasal 45

- (1) Biaya operasional sebagaimana dalam Pasal 44 ayat (2), terdiri dari:
 - a. biaya pelayanan; dan
 - b. biaya umum dan administrasi
- (2) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup seluruh biaya operasional yang berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.
- (3) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup seluruh biaya operasional yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.
- (4) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:
 - a. biaya pegawai;
 - b. biaya bahan;
 - c. biaya jasa pelayanan;
 - d. biaya pemeliharaan;
 - e. biaya barang dan jasa; dan
 - f. biaya pelayanan lain-lain.
- (5) Biaya umum dan administrasi sebagaimana pada ayat (3), terdiri dari:

- a. biaya pegawai;
- b. biaya administrasi kantor;
- c. biaya pemeliharaan;
- d. biaya barang dan jasa
- e. biaya promosi; dan
- f. biaya umum dan administrasi lain-lain.

Pasal 46

Biaya non operasional sebagaimana dalam Pasal 44 ayat (3), terdiri dari:

- a. biaya bunga;
- b. biaya administrasi bank;
- c. biaya kerugian penjualan aset tetap;
- d. biaya kerugian penurunan nilai; dan
- e. biaya non operasional lain-lain.

Paragraf 3 Pengeluaran Pasal 47

- (1) Seluruh pengeluaran biaya UPTD yang bersumber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, disampaikan kepada PPKD setiap tri wulan.
- (2) Seluruh pengeluaran biaya UPTD yang bersumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Pengesahan yang dilampiri dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJ).
- (3) Format SPTJ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan format laporan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempedomani ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 48

- (1) Pengeluaran biaya UPTD dapat diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Fleksibilitas pengeluaran biaya UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pengeluaran biaya yang disesuaikan dan signifikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA yang telah ditetapkan secara definitif.
- (3) Fleksibilitas pengeluaran biaya UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berlaku untuk biaya UPTD yang berasal dari pendapatan selain dari APBN/APBD dan hibah terikat.

- (4) Fleksibilitas pengeluaran biaya UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku untuk status BLUD bertahap.
- (5) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, UPTD dapat mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD kepada PPKD melalui Sekretaris Daerah/Kepala OPD, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 49

- (1) Ambang batas RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2), ditetapkan dengan besaran persentase.
- (2) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat(1), ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional UPTD.
- (3) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam RBA dan DPA-BLUD oleh PPKD.
- (4) Persentase ambang batas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kebutuhan yang dapat diprediksi, dapat dicapai, terukur, rasional, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Paragraf 4 Sistem Pengadaan Pasal 50

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa pada UPTD dilaksanakan dengan mempedomani ketentuan dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, bersaing, adil/tidak diskriminatif, akuntabel, dan Praktek Bisnis Yang Sehat.
- (3) Fleksibilitas pengadaan barang dan/atau jasa dapat diberikan apabila berstatus BLUD Penuh, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 51

Pengelolaan barang pada UPTD dilaksanakan dengan mempedomani ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keempat Perencanaan dan Penganggaran Paragraf 1 Perencanaan Pasal 52

- (1) UPTD menyusun RBA tahunan yang berpedoman kepada Renstra.
- (2) Penyusunan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan prinsip:
 - a. anggaran berbasis kinerja;
 - b. perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanan;

- c. kebutuhan pendanaan; dan
- d. kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari masyarakat, badan lain, APBD, APBN, dan sumber-sumber pendapatan lainnya.

Pasal 53

RBA merupakan penjabaran lebih lanjut dari program dan kegiatan UPTD dengan berpedoman pada pengelolaan keuangan.

Pasal 54

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, memuat:
 - a. kinerja tahun berjalan;
 - b. asumsi makro dan mikro;
 - c. target kinerja;
 - d. analisis dan perkiraan biaya satuan;
 - e. perkiraan harga;
 - f. anggaran pendapatan dan biaya;
 - g. besaran persentase ambang batas;
 - h. prognosa laporan keuangan;
 - i. perkiraan maju (*forward estimate*);
 - j. rencana pengeluaran investasi/modal; dan
 - k. ringkasan pendapatan dan biaya untuk konsolidasi dengan RKA-OPD/APBD.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan usulan program, kegiatan, standar pelayanan minimal, dan biaya dari keluaran yang akan dihasilkan.

Pasal 55

- (1) RBA disusun dan dikonsolidasikan dengan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas.
- (2) RBA disampaikan kepada Kepala Dinas untuk dibahas sebagai bagian dari Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas.
- (3) Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas beserta RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada PPKD.
- (4) Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas beserta RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (3), oleh PPKD disampaikan kepada TAPD untuk dilakukan penelaahan.
- (5) RBA yang telah dilakukan penelaahan oleh TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan kepada PPKD untuk dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (6) Setelah Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, Pimpinan melakukan penyesuaian terhadap RBA untuk ditetapkan menjadi RBA definitif.

- (7) RBA definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dipakai sebagai dasar penyusunan DPA-BLUD untuk diajukan kepada PPKD.

Paragraf 2

Pelaksanaan Anggaran

Pasal 56

- (1) DPA-BLUD, mencakup antara lain :
 - a. pendapatan dan biaya;
 - b. proyeksi arus kas;
 - c. jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan.
- (2) PPKD mengesahkan DPA-BLUD sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
- (3) Pengesahan DPA-BLUD berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Dalam hal DPA-BLUD UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), belum disahkan oleh PPKD, UPTD dapat melakukan pengeluaran uang setinggi-tingginya sebesar angka DPA-BLUD tahun sebelumnya, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 57

- (1) DPA-BLUD yang telah disahkan oleh PPKD, menjadi dasar penarikan dana yang bersumber dari APBD.
- (2) Penarikan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk belanja pegawai, belanja modal, barang dan/atau jasa, dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan-undangan.
- (3) Penarikan dana untuk belanja barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebesar selisih jumlah kas yang tersedia ditambah dengan aliran kas masuk yang ditetapkan dengan jumlah pengeluaran yang diproyeksikan, dengan memperhatikan anggaran kas yang telah ditetapkan dalam DPA-BLUD.

Pasal 58

- (1) DPA-BLUD menjadi lampiran perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh Gubernur dengan Pemimpin.
- (2) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat(1), merupakan manifestasi hubungan kerja antara Gubernur dan Pemimpin, yang dituangkan dalam perjanjian kinerja (*contractual performance agreement*).
- (3) Dalam perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur menugaskan Pemimpin untuk menyelenggarakan kegiatan pelayanan umum dan berhak mengelola dana sesuai yang tercantum dalam DPA-BLUD.

- (4) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain memuat kesanggupan untuk meningkatkan:
 - a. kinerja pelayanan bagi masyarakat;
 - b. kinerja keuangan; dan
 - c. manfaat bagi masyarakat.

Pasal 59

Transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya bersumber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f, dilaksanakan melalui Rekening Kas BLUD.

Pasal 60

- (1) Dalam pengelolaan kas, Laboratorium menyelenggarakan:
 - a. perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas;
 - b. pemungutan pendapatan atau tagihan;
 - c. penyimpanan kas dan mengelola rekening bank;
 - d. pembayaran;
 - e. perolehan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek; dan
 - f. pemanfaatan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh pendapatan tambahan.
- (2) Penerimaan Laboratorium pada setiap hari disetorkan seluruhnya ke Rekening Kas BLUD dan dilaporkan kepada Pejabat Keuangan Laboratorium.

Bagian Kelima

Kerja Sama

Pasal 61

- (1) Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan, Laboratorium dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis, dan saling menguntungkan.

Pasal 62

- (1) Kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1), antara lain:
 - a. kerja sama operasi;
 - b. sewa menyewa; dan
 - c. usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi Laboratorium.
- (2) Kerja sama operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan perikatan antara Laboratorium dengan pihak lain, melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

- (3) Sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan penyerahan hak penggunaan/ pemakaian barang kepada pihak lain atau sebaliknya dengan imbalan berupa uang sewa bulanan atau tahunan untuk jangka waktu tertentu, baik sekaligus maupun secara berkala.
- (4) Usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan kerja sama dengan pihak lain yang menghasilkan pendapatan bagi Laboratorium dengan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban Laboratorium.

Pasal 63

- (1) Hasil kerja sama merupakan Pendapatan Laboratorium.
- (2) Pendapatan Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipergunakan untuk membiayai pengeluaran sesuai RBA, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keenam Surplus dan Defisit Anggaran

Pasal 64

- (1) Surplus anggaran Laboratorium merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dan realisasi biaya Laboratorium pada satu tahun anggaran.
- (2) Surplus anggaran Laboratorium dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya, kecuali atas permintaan Gubernur disetorkan sebagian atau seluruhnya ke Kas Daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas Laboratorium, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 65

- (1) Defisit anggaran Laboratorium merupakan selisih kurang antara realisasi pendapatan dengan realisasi biaya Laboratorium pada 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Defisit anggaran Laboratorium dapat diajukan usulan pembiayaannya pada tahun anggaran berikutnya kepada PPKD, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketujuh Penyelesaian Kerugian

Pasal 66

Kerugian yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang, diselesaikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
Penatausahaan
Pasal 67

Penatausahaan keuangan Laboratorium paling sedikit memuat:

- a. pendapatan/biaya;
- b. penerimaan/pengeluaran;
- c. utang/piutang;
- d. persediaan, asset tetap, dan investasi; dan
- e. ekuitas dana

Pasal 68

- (1) Penatausahaan keuangan Laboratorium didasarkan pada prinsip pengelolaan keuangan bisnis yang sehat.
- (2) Penatausahaan keuangan Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara tertib, efektif, efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 69

- (1) Pimpinan menetapkan kebijakan penatausahaan keuangan Laboratorium.
- (2) Penetapan kebijakan penatausahaan Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada PPKD.

Bagian Kesembilan
Pengelolaan Sumber Daya Lain
Pasal 70

- (1) Pengelolaan sumber daya lain dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan sumber daya lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk kepentingan mutu pelayanan dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Laboratorium sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 71

- (1) Pada Laboratorium dilaksanakan pengelolaan lingkungan dan/atau limbah.
- (2) Fungsi pengelolaan lingkungan dan/atau limbah sebagaimana dimaksud pada ayat(1), yaitu:
 - a. mencegah pencemaran;
 - b. penyehatan ruang dan bangunan;
 - c. penyehatan air;
 - d. pemantauan dan pengendalian kebersihan;
 - e. pengelolaan sampah; dan
 - f. pengelolaan limbah.
- (3) Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas halaman, taman, fisik, bangunan, dan/atau unsur-unsur lingkungan lainnya.

- (4) Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. limbah padat, seperti sampah, sisa makanan, bahan mentah, dan/atau bentuk-bentuk limbah padat lainnya; dan/atau
 - b. limbah cair, seperti limbah hasil aktivitas dari kamar mandi, WC, laundry, dapur, tempat cuci piring, airhujan, dan/atau bentuk-bentuk limbah cair lainnya.
- (5) Pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud pasal ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. limbah padat dapat dilakukan pengelolaan dengan mengolahnya menjadi kompos atau bentuk-bentuk pengelolaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. limbah cair, dapat dilakukan pengelolaan dengan mekanisme sebagai berikut:
 1. limbah cair dari aktivitas kamar mandi dan WC, dapat dilakukan pola penanganan setempat, yaitu dengan mengalirkan limbah cair ke dalam bangunan septic tank yang dilengkapi dengan sumur peresapan;
 2. limbah cair dari aktivitas *laundry* dan dapur, dapat dilakukan pengolahan secara terpusat dengan system pengolahan biologis *anaerobik/aerobic* : biofilter, yaitu sebelum dialirkan ke unit IPAL terpusat, maka limbah cair ditampung terlebih dahulu ke dalam bak penampungan sebagai pre treatment yang dilengkapi media biofilter; dan/atau
 3. limbah cair dari aktivitas tempat cuci piring, air hujan, dan/atau bentuk-bentuk limbah cair lainnya, dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh
Akuntansi, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban
Paragraf 1
Akuntansi
Pasal 72

- (1) Laboratorium menerapkan sistem informasi manajemen keuangan sesuai dengan kebutuhan Praktek Bisnis Yang Sehat.
- (2) Setiap transaksi keuangan Laboratorium dicatat dalam dokumen pendukung yang dikelola secara tertib.

Pasal 73

- (1) Laboratorium menyelenggarakan akuntansi dan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia untuk manajemen bisnis yang sehat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan akuntansi dan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan basis akrual baik dalam pengakuan pendapatan, biaya, aset, kewajiban, dan ekuitas dana.
- (3) Dalam hal tidak terdapat standar akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Laboratorium dapat menerapkan standar akuntansi industri yang spesifik setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Laboratorium dapat mengembangkan dan menerapkan sistem akuntansi dengan berpedoman pada standar akuntansi yang berlaku, yang mekanisme penetapannya dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 74

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan akuntansi dan pelaporan keuangan berbasis akrual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2), Pimpinan dapat menyusun kebijakan akuntansi yang berpedoman pada standar akuntansi sesuai jenis layanannya.
- (2) Kebijakan akuntansi Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai dasar dalam pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan dan biaya.
- (3) Penatausahaan Laboratorium dilakukan secara tertib, efektif, efisien, transparan, dan dapat dipertanggung-jawabkan.

Paragraf 2

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 75

- (1) Laporan keuangan Laboratorium terdiri dari:
 - a. neraca yang menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu;
 - b. laporan operasional yang berisi informasi jumlah pendapatan dan biaya Laboratorium selama satu periode;
 - c. laporan arus kas yang menyajikan informasi kas berkaitan dengan aktivitas operasional, investasi, dan aktivitas pendanaan dan/atau pembiayaan yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas selama periode tertentu; dan

- d. catatan atas laporan keuangan yang berisi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat(1),disertai dengan laporan kinerja yang berisikan informasi pencapaian hasil/keluaran Laboratorium.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),dapat diaudit, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 76

- (1) Setiap triwulan, Laboratorium menyusun dan menyampaikan laporan operasional dan laporan arus kas kepada PPKD, paling lambat 15 (lima belas) hari setelah periode pelaporan berakhir.
- (2) Setiap semesteran dan tahunan, Laboratorium wajib menyusun dan menyampaikan laporan keuangan lengkap yang terdiri dari laporan operasional, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, disertai laporan kinerja kepada PPKD melalui Kepala Dinas untuk dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Dinas dan Pemerintah Provinsi, paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode pelaporan berakhir.

Pasal 77

Penyusunan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) untuk kepentingan konsolidasi, dilakukan berdasarkan standar akuntansi pemerintahan, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 78

- (1) SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan panduan bagi UPTD dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pelayanan Laboratorium Lingkungan.
- (2) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memenuhi kepuasan masyarakat, meliputi:
 - a. kejelasan prosedur dan persyaratan pelayanan;
 - b. kedisiplinan;
 - c. tanggung jawab dan kemampuan petugas pelayanan;
 - d. kecepatan pelayanan;
 - e. keadilan mendapatkan pelayanan;
 - f. kesopanan dan keramahan petugas;
 - g. kewajaran dan kepastian biaya;
 - h. kepastian jadwal;
 - i. kenyamanan lingkungan; dan
 - j. keamanan pelayanan.

Bagian Kedua
Sistematika Penyusunan
Standar Pelayanan Minimal
Pasal 79

- (1) SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. BAB I : Pendahuluan
 - b. BAB II : Standar Pelayanan Minimal
 - c. BAB III : Prosedur Standar Pelayanan Minimal
 - d. BAB IV : Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal
 - e. BAB V : Penutup
- (2) Uraian indikator pelayanan dalam SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai panduan dalam penyelenggaraan pelayanan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV
RENCANA STRATEGIS
Pasal 80

- (1) Renstra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, memuat:
 - a. rencana pengembangan layanan;
 - b. strategis dan arah kebijakan;
 - c. rencana program dan kegiatan; dan
 - d. rencana keuangan.
- (2) Rencana pengembangan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a selaras dengan visi laboratorium yaitu memuat suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisi cita dan citra yang ingin diwujudkan.
- (3) Strategis dan arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, selaras dengan misi laboratorium yaitu memuat sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana sesuai dengan bidangnya dan berhasil dengan baik.
- (4) Program strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, memuat program yang berisi proses kegiatan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul.
- (5) Rencana keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, memuat perkiraan capaian kinerja keuangan tahunan selama 5 (lima) tahun.

Pasal 81

- (1) Renstra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. BAB I : Pendahuluan
 - b. BAB II : Gambaran Umum Laboratorium Lingkungan
 - c. BAB III : Permasalahan dan Isu Strategis
 - d. BAB IV : Visi, Misi, Tujuan dan Arah Kebijakan
 - e. BAB V : Rencana Strategis
 - f. BAB VI : Penutup
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistematika Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 82

- (1) Struktur, nama, jumlah, dan fungsi satuan organisasi fungsional lain atau perubahannya yang tidak tercantum di dalam Peraturan Gubernur ini ditetapkan lebih lanjut dengan Ketetapan Kepala Laboratorium Lingkungan.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini yang menyangkut teknis operasional dan administrasi akan ditetapkan oleh Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan.

Pasal 83

Petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dari Peraturan Gubernur ini diatur lebih lanjut dalam Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan oleh Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 84

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2016 tentang Pola Tata Kelola Laboratorium Lingkungan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 54) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2016 tentang Pola Tata Kelola Laboratorium Lingkungan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017 Nomor 3);
- b. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Laboratorium Lingkungan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 57);

- c. Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 Nomor 8);
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 85

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 7 Mei 2025

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 7 Mei 2025

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,



EDWARD CANDRA

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025 NOMOR14

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG
POLA TATA KELOLA, STANDAR PELAYANAN
MINIMAL DAN RENCANA STRATEGIS PADA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT
PELAKSANA TEKNIS DINAS LABORATORIUM
LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN
PERTANAHAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

STANDAR PELAYANAN MINIMAL

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dengan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, telah memberikan peluang bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yang memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa, dapat diberikan keleluasaan dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD)

Bagi OPD/UPTD yang telah menerapkan PPK-BLUD harus dapat menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

Pengelolaan Laboratorium Lingkungan sudah seharusnya dilaksanakan secara profesional, secara bertahap diharapkan dapat mengembangkan dan meningkatkan pelayanan terhadap pengguna jasa (customer) dalam melakukan pengujian parameter kualitas lingkungan yang lengkap.

Pengelolaan secara profesional ini dapat terwujud apabila Laboratorium Lingkungan menjalankan praktek-praktek bisnis yang sehat dan dikelola oleh orang-orang yang profesional sehingga diharapkan Laboratorium Lingkungan mampu meningkatkan ruang lingkup pengujian parameter kualitas lingkungan bahkan bersaing dan/atau mandiri dengan tetap sinergi dengan program-program Pemerintah Provinsi terutama di bidang lingkungan. Penerapan praktek bisnis yang sehat harus berdasarkan prinsip efisiensi dan produktivitas, hal ini dapat terwujud apabila kinerja Laboratorium Lingkungan dapat diukur, dievaluasi, dan dapat dijadikan umpan balik bagi perencanaan berikutnya. Siklus ini membutuhkan suatu dokumen standar tentang penyelenggaraan pelayanan yang minimal harus diselenggarakan atau Standar Pelayanan Minimal (SPM) baik yang selanjutnya akan dijadikan target pembandingan apakah pelayanan Laboratorium Lingkungan dapat meningkat produktivitasnya secara efisien sesuai dengan kualitas yang diharapkan dari tahun ke tahun.

Dokumen Standar Pelayanan Minimal Laboratorium Lingkungan ini merincikan target pencapaian standar hingga 5 (lima) tahun ke depan. Dengan demikian SPM ini dapat diterapkan sebagai panduan untuk menyusun perencanaan tahunan.

B. Tujuan

Sebagai instrumen pengendalian, maka Standar Pelayanan Minimal menjadi hal yang wajib dilaksanakan oleh Laboratorium Lingkungan, dengan tujuan:

- 1) Menjamin hak customer untuk menerima layanan yang baik yang disediakan sesuai standar mutu yang dilakukan oleh Laboratorium Lingkungan.
- 2) Menentukan jumlah anggaran yang dibutuhkan dalam menyediakan layanan, sehingga SPM dapat menjadi dasar penentuan kebutuhan pembiayaan dalam mengusulkan anggaran kepada Panitia Anggaran Daerah dan DPRD.
- 3) Menentukan usulan perimbangan keuangan dan/atau bantuan lain fungsi pelayanan lingkungan yang lebih adil dan transparan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan/atau pihak lain.
- 4) Meningkatkan akuntabilitas Laboratorium Lingkungan terhadap customer, dan customer dapat mengukur sejauh mana Laboratorium Lingkungan dapat memenuhi kewajibannya dalam menyediakan pelayanannya.
- 5) Memperjelas tugas pokok Laboratorium Lingkungan dan mendorong terwujudnya checks and balances yang efektif.
- 6) Mendorong transparansi dan partisipasi customer dalam proses penyelenggaraan Pelayanan UPTD Laboratorium Lingkungan.

C. Pengertian

Standar Pelayanan Minimal Laboratorium Lingkungan adalah penyelenggaraan pelayanan teknis dan manajemen laboratorium yang minimal harus diselenggarakan oleh Laboratorium Lingkungan. SPM memiliki pengertian sebagai standar kinerja pelayanan atas pelaksanaan standard operating procedure (SOP) pada setiap jenis layanan.

D. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotaprajadi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
13. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Laboratorium Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1279);
14. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 3);
15. Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Lingkungan Pada Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 Nomor 4);

E. Metodologi Penyusunan

SPM Laboratorium Lingkungan disusun dengan memanfaatkan dokumen-dokumen yang tersedia, pengamatan, masukan dari staf Laboratorium Lingkungan, dan disusun oleh tim yang terdiri dari seluruh komponen yang memiliki kompetensi di bidangnya masing-masing. Seluruh isi materi SPM telah ditelaah dan dibahas secara transparan dengan menggunakan kaidah-kaidah pelayanan yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari tim.

BAB II
STANDAR PELAYANAN MINIMAL

A. PELAYANAN PENGUJIAN PARAMETER KUALITAS LINGKUNGAN

No.	Jenis Pelayanan/Parameter
ANALISA AIR DAN LIMBAH CAIR	
I	Fisik:
	1. Daya Hantar Listrik
	2. Kekeruhan
	3. Suhu (Air)
	4. Salinitas
	5. Warna
	6. Kecerahan
	7. Bau
	8. Rasa
	9. Debit
II	Kimia
	1. Ph
	2. Sulfat (SO ₄)
	3. Sulfat (SO ₄) – Kit
	4. Zat Organik (KMnO ₄)
	5. Amonium
	6. Amonia Bebas
	7. Ammonia Total
	8. Sulfida
	9. Nitrit
	10. Nitrat
	11. TSS
	12. TDS
	13. TS
	14. Karbondioksida / Bicarbonate Ion
	15. Flourida
	16. Klorida
	17. Klor Bebas
	18. Alkaliniti
	19. Orto – Posfat
	20. Total Pospat
	21. Total Nitrogen
	22. Sulfit
	23. Kesadahan Total
	24. Kesadahan Calsium (Ca Hardness)
	25. Kesadahan Magnesium (Mg Hardness)
	26. Boron (B)
III	Khusus :
	1. Detergent
	2. Lumpur Kasar
	3. Zat Padat Terendapkan
	4. AOX
	5. PCBs
	6. PCDFs-PCDDs
	7. BOD

	8. COD
	9. DO
	10. Minyak dan Lemak
	11. Minyak Nabati
	12. Minyak Mineral
	13. Phenol
	14. Cyanida
	15. Silikat (SiO ₂)
	16. TOC (Total Organik Carbon)
IV	Biota :
	1. Nekton
	2. Benthos
	3. Plankton
	4. Klorofil - a
V	Mikrobiologi :
	1. Escherichia Coli
	2. Fecal Coliform
	3. Total Coliform
	4. Total Coliform (Colilert Method)
VI	Toksiologi :
	Pestisida untuk setiap jenis :
	a. Kelompok Organo Fosfat
	b. Kelompok Organo Clorin :
	- Aldrin
	- Delta BHC
	- Beta BHC
	- 4.4 DDE
	- Lindan
	- Endrin
	- Dieldrin
	- Heptachlor
	- Methoxychlor
	- BHC
	- Chlordane
	- DDT
	- Toxapan
	- P.P-DDT
	- O.P-DDT
	- O.P-DDD
	- O.P-DDE
	- P.P-DDE
	- Pestisida Total
	- Alpha-BHC
	- 4.4-DDT
VII	Logam :
	1. Chromium (Cr ⁺⁶)
	2. Strontium (Sr)
	3. Stannum (Sn)
	4. Besi (Fe)
	5. Cadmium (Cd) – Flame
	6. Timah Hitam (Pb) – Flame

	7. Tembaga (Cu)
	8. Seng (Zn)
	9. Chromium Total (Cr) – Flame
	10. Aluminium (Al)
	11. Kalium (K)
	12. Kalsium (Ca)
	13. Magnesium (Mg)
	14. Mangan (Mn)
	15. Natrium (Na)
	16. Nikel (Ni)
	17. Selenium (Se)
	18. Air Raksa (Hg)
	19. Arsen (As)
	20. Barium (Ba)
	21. Boron (B)
	22. Silver (Ag)
	23. Cobalt (Co)
	24. Molibdenum (Mo)
	25. Cadmium (Cd) – GF
	26. Timah Hitam (Pb) – GF
	27. Chromium Total (Cr) – GF
ANALISA LIMBAH BAHAN BERBAHAYA BERACUN (B3) TCLP	
I	TCLP B3
	1. Besi (Fe)
	2. Cadmium (Cd)
	3. Timah Hitam (Pb)
	4. Tembaga (Cu)
	5. Seng (Zn)
	6. Chromium Total (Cr)
	7. Aluminium (Al)
	8. Mangan (Mn)
	9. Nikel (Ni)
	10. Air Raksa (Hg)
	11. Arsen (As)
	12. Cobalt (Co)
	13. Silver (Ag)
	14. Barium (Ba)
	15. Selenium (Se)
	16. Cr ⁺⁶
	17. Antimon (Sb)
	18. Berilium (Be)
	19. Boron (B)
	20. Molibdenum
ANALISA UDARA AMBIENT DAN EMISI	
I	Udara Ambient
	1. Karbon Monoksida (CO) – 1 Jam
	2. Karbon Dioksida (CO ₂)
	3. Sulfur Dioksida (SO ₂) – 1 Jam
	4. Nitrogen Dioksida (NO ₂) – 1 Jam
	5. Gas Chlor (Cl ₂)
	6. Oksidan Fotokimia (O _x) sebagai Ozon (O ₃) – 1 Jam
	7. Partikulat debu < 100 µm (TSP) 24 Jam
	8. Partikulat debu (TSP) 1-3 Jam
	9. Timbal (Pb) dalam debu :

	- 24 Jam
	- Sesaat
	10. Silikat Dalam debu
	11. Gas ammonia (NH ₃)
	12. Gas Hidrogen Sulfida (H ₂ S)
	13. Methyl Mercaptan
	14. Methyl Sulphit
	15. Stirena
	16. Hidrokarbon (Methane)
	17. Hidrokarbon Non Methane (NMHC) – 3 Jam
	18. Partikulat debu < 10 µm (PM ₁₀)
	- 24 Jam
	- Sesaat
	19. Partikulat debu < 2,5 µm (PM _{2,5})
	- 24 Jam
	- Sesaat
	20. Flour Indeks 30 hari
	21. Getaran
	- Frekuensi Getaran
	- Kecepatan Geteran
	22. Total Fluorida sebagai F
	- 24 Jam
	- 90 Hari
	23. Khlorine 24 Jam dan Khlorine Dioksida 24 Jam
	24. Sulphat Indeks 30 hari
	25. Dustfall 30 hari
	26. Gas CO 8 Jam
	27. Gas SO ₂ 24 Jam
	28. Gas NO ₂ 24 Jam
	29. Indeks Suhu Basah Bola (ISSB)
	30. Radiasi Sinar Ultra Ungu
	31. Frekuensi Radio/Gelombang Mikro
	- Medan Listrik
	- Medan Magnet
	32. Oksidan Fotokimia (O _x) sebagai Ozon (O ₃) – 8 Jam
II	Emisi Sumber Tidak Bergerak :
1	NON LOGAM
	1. Gas Karbon Monoksida (CO)
	2. Gas Karbon Dioksida (CO ₂)
	3. Gas Sulfur Dioksida (SO ₂)
	4. Gas Nitrogen Dioksida (NO ₂)
	5. Gas Amoniak (NH ₃)
	6. Gas Klorin (Cl ₂)
	7. Hidrogen Klorida (HCl)
	8. Hidrogen Fluorida (HF)
	9. Hidrogen Sulfida (H ₂ S)
	10. Opasitas
	11. Partikulat
	12. Tembaga (Cu)
	13. Chromium Total (Cr)
	14. Silver (Ag)
	15. Titanium (Ti)
	16. Talium (Tl)
	17. TRS sebagai H ₂ S

	18. Kadar Air
	19. Kecepatan Alir/Laju Alir
	20. Partikulat Isokinetik
	27. Temperatur Gas Buang
	28. ClO ₂
	29. NO
	30. Nox
	31. Hidrocarbon (HC)
	32. Oksigen (O ₂)
	33. Methane
	34. TRS sebagai SO ₂
	35. Kadar Uap Air
	36. Berat Molekul Kering
	37. Dioksin dan Furan
	38. Fluor
2	LOGAM
	1. Air Raksa (Hg)
	2. Arsen (As)
	3. Antimon (Sb)
	4. Kadmium (Cd)
	5. Seng (Zn)
	6. Timbal (Pb)
	7. Barium (Ba)-GF
	8. Cadmium (Cd)-GF
	9. Cobalt (Co)-GF
	10. Timbal (Pb)-GF
	11. Selenium (Se)-GF
	12. Thallium (Tl)-GF
	13. Antimon (Sb)-Flame
	14. Arsen (As)-Flame
	15. Barium (Ba)-Flame
	16. Berillium (Be)-Flame
	17. Chromium (Cr)-Flame
	18. Cobalt (Co)-Flame
	19. Tembaga (Cu)-Flame
	20. Mangan (Mn)-Flame
	21. Nikel (Ni)-Flame
	22. Fosfor (F)-Flame
	23. Selenium (Se)-Flame
	24. Perak (Ag)-Flame
	25. Thallium (Tl)-Flame
	26. Vanadium (V)-Flame
III	Emisi Sumber Bergerak
	1. Gas Karbon Monoksida (CO)
	2. Gas Karbon Dioksida (CO ₂)
	3. Hidrokarbon (HC)
	4. Oksigen (O ₂)
	5. Opasitas
IV	Analisa Lain-Lain :
	1. Kebisingan
	- Sesaat (1 Jam)
	- 24 Jam
	2. Suhu (Udara)

	3. Kelembaban
	4. Arah dan Kecepatan Angin
	5. Effisiensi Pembakaran
	6. Pencahayaan
	7. Tekanan
	8. Kebisingan Lingkungan/Tempat Kerja
ANALISA TANAH	
	Padat dan Sedimen (Tanah dan Sedimen)
	1. C-Organik
	2. P Bray
	3. N Total
	4. pH H ₂ O
	5. pH KCL
	6. Kalsium (Ca)
	7. Magnesium (Mg)
	8. Kalium (K)
	9. Natrium (Na)
	10. Timbal (Pb)
	11. Kadmium (Cd)
	12. Tembaga (Cu)
	13. Tekstur (Pasir, Debu, List)
	14. Minyak dan Lemak
	15. TPH (Total Poly-Hydocarbon)
	16. Kejenuhan Basa
	17. Mangan (Ma)
	18. Nikel (Ni)
	19. Raksa (Hg)
	20. P-Total
	21. Al-dd
	22. Kadar Air
	23. Aluminium Oksida
	24. Silika Dioksida
	25. Magnesium Oksida
	26. Arsen
	27. Barium
	28. Chrommium
	29. Selenium
	30. Perak
	31. H-dd
	32. Antimony
	33. Berilium
	34. Cr ⁺⁶
	35. pH Redoks Tanah Berpirit
	36. pH Redoks Tanah Gambut
	37. K Total
	38. Besi (Fe)
	39. DHL
	40. Kesadahan Tanah-Karbonat
	41. P-olsen
	42. Dd
	43. Seng
	44. N Total KJELDAHL
	45. KTK
	46. Kadar Abu

B. WAKTU PENYELESAIAN PELAYANAN PENGUJIAN

Waktu yang diperlukan mulai dari sampel diterima di laboratorium sampai dikeluarkannya Sertifikat Hasil Uji (SHU).

No	Jenis Pelayanan	Standar Pelayanan Minimal	
		Indikator	Standar
a.	Parameter Kualitas Air/Air Limbah - Fisik - Kimia - Biologi	14 hari kerja	100%
b.	Parameter Kualitas Udara Ambien	7 hari kerja (Tidak ada Logam) 14 hari kerja (Ada Logam)	100%
c.	Parameter Kualitas Emisi - Sumber Bergerak - Sumber Tidak Bergerak	7 hari kerja (Tidak ada Logam) 14 hari kerja (Ada Logam)	100%
d.	Parameter Kualitas Tanah	60 hari kerja	100%

C. STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN MAGANG

No	Uraian	Indikator	Standar
1.	Permohonan Magang/ Pelatihan/ Penelitian, Dll	<ul style="list-style-type: none"> • Disposisi Kepala pada surat permohonan. • Verifikasi Kasi/Kasubbag • Disposisi personil yang berhubungan dengan jenis kegiatan uji. • Surat balasan Persetujuan/ Penolakan. 	3 hari
2.	Biaya Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> • Pemakaian peralatan • Pemakaian bahan • Pendampingan petugas Laboratorium 	Pergub
3.	Pelatihan/ Magang dari Pemerintah Daerah	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Materi ➤ Pendampingan Pengujian ➤ Pelatihan/In House Training ➤ Internal Organisasi ➤ Eksternal 	PermenLH/ ISO 17025

D. INDEK KEPUASAN MASYARAKAT

NO	Uràian	Indikator	Standar
1	Indek Kepuasan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prosedur pelayanan 2. Persyaratan pelayanan 3. Kejelasan petugas pelayanan 4. Kemampuan petugas pelayanan 5. Kesopanan dan keramahan petugas pelayanan 6. Keamanan pelayanan 7. Kepastian biaya pelayanan 8. Tanggung jawab petugas pelayanan 9. Kenyamanan lingkungan 10. Kepastian jadwal pelayanan 	100

		11. kedisiplinan petugas pelayanan 12. Kewajaran biaya pelayanan 13. Kecepatan pelayanan 14. Keadilan mendapatkan pelayanan	
--	--	--	--


E. STANDAR PELAYANAN MINIMUM PENAWARAN PENGUJIAN

No	Uraian	Indikator	Standar
1.	Penawaran Pengujian	1) Disposisi surat permintaan pengujian oleh Kepala Laboratorium 2) Verifikasi surat permintaan pengujian dari customer 3) Membuat surat penawaran harga pengujian 4) Menyampaikan surat balasan ke customer	3 hari

F. STANDAR PELAYANAN PENYELESAIAN PENGADUAN

No	Uraian	Indikator	Standar
1.	Penyelesaian Pengaduan (non teknis)	<ul style="list-style-type: none"> • Petugas menerima pengaduan dari customer. • Kasi Mutu memverifikasi temuan (adminsitasi/teknis) • Kasi Pengujian menyelesaikan pengaduan. • Kasubbag Tata Usaha menyelesaikan pengaduan • Menyerahkan hasil pengaduan customer. 	1 hari


2. Pelayanan Waktu Penyelesaian Jasa Pengujian;




Keterangan:

- a. Lembar pertama/asli SPPC diserahkan ke customer untuk digunakan mengambil hasil dan membayar ke Bendahara Penerima.
- b. Lembar Kedua/tembusan SPPC diserahkan ke Manager Administrasi untuk mengontrol contoh uji yang di analisa.
 - 1.2 Apabila customer menggunakan jasa petugas laboratorium untuk pengambilan contoh uji.
 - 3.1 Dalam keadaan tertentu contoh uji harus disimpan dalam lemari penyimpanan sebelum/ sesudah di uji.
 - 3.2 Penyimpanan contoh uji, apabila akan diuji pada waktu yang lain, untuk pengujian ulang apabila ada komplain/ keraguan hasil.
- c. Lama penyimpanan sampai dengan 1 (satu) bulan melampaui holding time.


3. Pelayanan Penerimaan Contoh Uji;




4. Pelayanan Pengambilan Hasil Pengujian;




5. Pelayanan Pembayaran secara Non Tunai;




6. Pelayanan Permohonan Magang;




7. Pelayanan Jasa Sampling Air Limbah dan Sungai tanpa Debit;




8. Pelayanan Jasa Sampling Air Sungai dengan Debit;




9. Pelayanan Jasa Sampling Udara Ambient Pengukuran Sesaat;




10. Pelayanan Jasa Sampling Emisi Sumber Bergerak;




11. Pelayanan Jasa Sampling Emisi Sumber Tidak Bergerak;




12. Pelayanan Jasa Sampling Tanah;




13. Pelayanan Jasa Sampling LB3;



14. Pelayanan Jasa Sampling Mikrobiologi;



15. Pelayanan Penyelesaian Pengaduan;



B. Standar Pelayanan Minimal

Standar kinerja pelayanan berisikan indikator-indikator kinerja yang penetapannya harus memenuhi 4 kriteria, sebagai berikut :

1. Sahih (valid), yaitu benar-benar dapat dipakai untuk mengukur aspek yang akan dinilai. Dengan demikian indikator memiliki target pencapaian yang realistis dan dapat dicapai sesuai dengan kemampuan minimum yang dimiliki oleh Laboratorium Lingkungan.
2. Dapat dipercaya (reliable), yaitu didasarkan pada data yang akurat dan didokumentasikan sesuai dengan sistem informasi yang memadai.
3. Sensitif, yaitu cukup peka terhadap kebutuhan pengendalian dan pengambilan keputusan perencanaan.
4. Spesifik, yaitu memiliki tujuan tertentu sehingga dapat menunjukkan objek penilaian yang jelas pada pusat-pusat pertanggungjawaban organisasi.

Setiap indikator ditetapkan standar Minimum pencapaiannya. Standar Minimum adalah suatu kondisi minimum yang mampu dicapai oleh Laboratorium Lingkungan dalam kurun waktu tertentu. Apabila dalam satu tahun kondisi tersebut diprediksikan tidak tercapai oleh karena keterbatasan sumber daya, maka dapat ditetapkan target tahunan yang dimungkinkan di bawah standar minimum.

Sesuai dengan kerangka konseptual proses bisnis Laboratorium Lingkungan, maka standar kinerja pelayanan dikelompokkan dalam pelayanan manajemen, pelayanan teknis.

Kelompok-kelompok pelayanan tersebut ditetapkan jenis pelayanan yang merupakan area pengukuran, indikator kinerja sebagai tolok ukur penilaian, standar minimum yang mampu dicapai dan target pencapaian pada tahun dasar dan tahun pencapaiannya.

Proyeksi pencapaian pada tahun dasar yang ditetapkan pada Laboratorium Lingkungan didasarkan pada hasil pengukuran tahun 2022, sedangkan tahun pencapaian standar minimum yang ditetapkan adalah tahun 2026.

Kelompok-kelompok pelayanan akan dijabarkan dengan model input output pada setiap pelayanan yaitu:

1. Pelayanan Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan;
2. Pelayanan Waktu Penyelesaian Pengujian;
3. Pelayanan Penerimaan Contoh Uji;
4. Pelayanan Pengambilan Hasil Uji;
5. Pelayanan Pembayaran secara Non Tunai;
6. Pelayanan Permohonan Magang;
7. Pelayanan Jasa Sampling Air Limbah dan Sungai tanpa Debit;
8. Pelayanan Jasa Sampling Air Sungai dengan Debit;
9. Pelayanan Jasa Sampling Udara Ambient;
10. Pelayanan Jasa Sampling Emisi Sumber Bergerak;
11. Pelayanan Jasa Sampling Emisi Sumber Tidak Bergerak;
12. Pelayanan Jasa Sampling Tanah;
13. Pelayanan Jasa Sampling LB3;
14. Pelayanan Jasa Sampling Mikrobiologi;
15. Pelayanan Pengaduan dan Penyelesaian Pengaduan.

Model input & output menghubungkan indikator-indikator yang merupakan variabel yang dominan terhadap mutu layanan seperti peralatan, ruangan dan sumber daya manusia. Terdapat 2 klasifikasi standar kinerja pada setiap unit pelayanan, yaitu:

- a. Standar Input, merupakan tolok ukur kinerja yang digunakan untuk mengukur kemampuan Laboratorium Lingkungan menyediakan sumber daya yang digunakan untuk pelayanan;
- b. Standar Output, merupakan tolok ukur kinerja yang digunakan untuk mengukur kemampuan Laboratorium Lingkungan memanfaatkan sumber daya yang ada.

Target pencapaian indikator kinerja 95% dicapai pada tahun 2026, secara rinci pencapaian target SPM masing-masing indikator kinerja disajikan pada Lampiran II Peraturan Gubernur ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen SPM.

**BAB IV
RENCANA PENCAPAIAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL**

A. Rencana Pencapaian Target SPM

Berdasarkan hasil pengukuran kondisi awal tingkat pencapaian SPM Laboratorium Lingkungan sebagai berikut :

No	Indikator	Capaian 2023	Target		
			2024	2025	2026
1.	Pelayanan Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan	363.264	364.000	365.000	366.000
2.	Pelayanan Waktu Penyelesaian Pengujian	55%	60%	65%	70%
3.	Pelayanan Permohonan Magang	3 hari	3 hari	3 hari	3 hari
4.	Indek Kepuasan Masyarakat	89,80	90,00	90,50	91,00
5.	Pelayanan Penawaran Pengujian	3 hari	3 hari	3 hari	3 hari
6.	Pelayanan Pengaduan dan Penyelesaian Pengaduan (non teknis)	1 hari	1 hari	1 hari	1 hari

B. Program Kegiatan Pencapaian SPM

Strategi pencapaian SPM dilaksanakan melalui program kegiatan yang disusun untuk mencapai Standar Pelayanan Minimal yang sudah ditetapkan. Adapun program kegiatan didalam rencana Strategis UPTD Laboratorium Lingkungan sebagai berikut:

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN 2023	TARGET KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN		
			2024	2025	2026
I	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi/Peningkatan Pelayanan BLUD/Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	17.500.000	21.500.000	20.000.000	25.768.160
A	Belanja Operasional	16.500.000	20.500.000	19.000.000	22.268.160
	1 Belanja Bahan-Bahan Kimia	1.900.000	1.750.000	1.550.000	2.719.000
	2 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	250.000	200.000	200.000	200.000
	3 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	1.000.000	1.400.000	1.000.000	1.400.000
	4 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	150.000	150.000	150.000	150.000
	5 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	92.000	92.000	92.000	92.000
	6 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	20.000	20.000	20.000	20.000
	7 Belanja Pakaian Kerja Laboratorium	73.890	73.890	73.890	73.890
	8 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.317.610	1.753.170	1.753.170	2.753.170

	9 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	75.000	75.000	75.000	75.000
	10 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	100.000	150.000	150.000	150.000
	11 Belanja Sosialisasi	30.000	30.000	30.000	30.000
	12 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	100.000	40.000	40.000	40.000
	13 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	5.000	5.440	5.440	5.440
	14 Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	60.000	60.000	60.000	60.000
	15 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	217.500	267.500	267.500	267.500
	16 Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	470.000	570.000	570.000	570.000
	17 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	50.000	50.000	50.000	50.000
	18 Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	7.000	7.000	7.000	7.000
	19 Belanja Tagihan Telepon	10.000	14.000	14.000	14.000
	20 Belanja Tagihan Air	8.000	8.000	8.000	8.000
	21 Belanja Tagihan Listrik	300.000	300.000	300.000	300.000
	22 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	25.000	25.000	25.000	25.000
	23 Belanja Medical Check Up	25.000	70.000	70.000	70.000
	24 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Laboratorium	50.000	50.000	50.000	50.000
	25 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	110.000	160.000	160.000	160.000
	26 Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Lainnya	740.000	1.800.000	1.300.000	1.799.160
	27 Belanja Jasa Kalibrasi	50.000	750.000	750.000	750.000
	28 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.696.000	2.449.000	2.049.000	2.249.000
	29 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	350.000	162.000	162.000	162.000
	30 Belanja Paket/Pengiriman	12.000	12.000	12.000	12.000
	31 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	50.000	50.000	50.000	50.000
	32 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	7.156.000	7.956.000	7.956.000	7.956.000
II	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Lainnya	1.000.000	1.000.000	1.000.000	3.500.000
	1 Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0	0
	2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.000.000	1.000.000	1.000.000	3.500.000
	Jumlah	17.500.000	21.500.000	20.000.000	25.768.160

Catatan : *) dalam ribu

BAB V
PENUTUP

Secara umum Laboratorium Lingkungan sangat membutuhkan perbaikan sistem pengelolaan manajemen dalam mewujudkan upaya menuju Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Agar dalam pelaksanaan tugas-tugas pelayanan menjalankan prinsip-prinsip bisnis yang sehat, maka Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah titik awal dalam memperbaiki sistem pengelolaan manajemen secara keseluruhan dengan menetapkan standar kinerja pada masing-masing pusat pertanggungjawaban pelayanan.

Tugas-tugas tersebut secara operasional wajib dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan kepada publik sekaligus sebagai tolok ukur pertumbuhan Laboratorium Lingkungan menjadi lebih mandiri dan produktif.

Dalam rangka perbaikan kinerja, sangat diharapkan adanya kerja sama dan saling pengertian antara berbagai pihak yang terkait dengan pelaksanaan tugas-tugas pelayanan Laboratorium Lingkungan dalam bentuk :

1. Partisipasi dari pengambil kebijakan publik yaitu DPRD dan Pemerintah Provinsi untuk menilai secara transparan kinerja Laboratorium Lingkungan dan memberikan dukungan sepenuhnya untuk peningkatan kinerja sesuai tolok ukur SPM.
2. Koordinasi dan Sinkronisasi program dan kegiatan dari kegiatan pelayanan Laboratorium Lingkungan serta perubahan paradigma aparat pelayanan untuk menekankan pelaksanaan kegiatan yang berorientasi hasil dan proses, sehingga terjadi sinkronisasi antara keinginan masyarakat dengan upaya dari yang dilakukan Laboratorium Lingkungan.

Evaluasi secara periodik atas pencapaian indikator kinerja SPM sebagai bukti adanya komitmen manajemen dalam meningkatkan pelayanan kepada customer.

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG
POLA TATA KELOLA, STANDAR PELAYANAN
MINIMAL DAN RENCANA STRATEGIS PADA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT
PELAKSANA TEKNIS DINAS LABORATORIUM
LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP
DAN PERTANAHAN PROVINSI SUMATERA
SELATAN

RENCANA STRATEGIS

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis Bisnis (RSB) bagi suatu organisasi pemerintah merupakan suatu kewajiban sebagai upaya mewujudkan tata kelola sistem yang modern. RSB merupakan salah satu perangkat strategis bagi pimpinan organisasi pemerintah yang memandu dan mengendalikan arah gerak serangkaian prioritas pengembangan organisasi, berbagai unit kerja di bawahnya, dan mitra kerja untuk bergerak searah dan bersinergis menuju tujuan-tujuan keseluruhan organisasi. Dengan memusatkan organisasi pemerintah pada hal-hal yang sangat penting, RSB bertindak sebagai kompas yang membantu pengambil keputusan di berbagai tingkatan organisasi untuk mengetahui kapan bertahan di jalur dan kapan perlu mengubah strategi organisasi dalam menghadapi dinamika tuntutan *stakeholders* kunci organisasi.

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Dalam rangka peningkatan efisien dan efektivitas serta agar mampu eksis dan unggul dalam persaingan yang semakin ketat dilingkungan yang berubah sangat cepat seperti dewasa ini, maka suatu instansi pemerintah harus terus-menerus melakukan perubahan kearah perbaikan.

Perubahan tersebut harus disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil. Perencanaan strategis mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, cara mencapai tujuan dan sasaran yang meliputi kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

Dasar pemikiran Renstra Bisnis sebagai pedoman penyelenggaraan Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), tentu didasari bahwa BLUD adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan jasa yang dijual tanpa mengutamakan keuntungan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitasnya.

Oleh karena itu, tujuannya penyusunan Renstra Bisnis bagi Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan dapat meningkatkan:

- a. Mutu pelayanan kepada masyarakat / kelompok masyarakat,
- b. Menerapkan fleksibilitas pengelolaan keuangan secara efektif; dan
- c. Menyelenggarakan jasa analisa laboratorium lingkungan sebagai suatu praktek Badan Layanan Umum Daerah yang sehat.

Dalam rangka mengembangkan Badan Layanan Umum Daerah tersebut, maka sudah dapat dipastikan Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan memerlukan suatu pola manajemen penyelenggaraan yang lebih fleksibel namun tetap taat azas pada aspek-aspek sebagai berikut:

- a. Fleksibilitas dalam pengelolaan organisasi, dimana pengaturan organisasi dan tata kelola diatur secara mandiri dengan tetap memperhatikan aturan perundangan yang ada.
- b. Fleksibilitas dalam pengelolaan sumber daya manusia, dimana Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan memiliki kewenangan untuk mengelola pegawai PNS dan profesional non-PNS beserta kesejahteraannya sesuai dengan tanggungjawab dan profesionalnya.
- c. Fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan dan aset, dimana Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan dapat menggunakan pendapatannya secara langsung untuk belanja dan mengoptimalkan kinerja dari aset yang dimilikinya, serta memberikan insentif untuk pengelolaan aset yang lebih baik meliputi:
 1. fleksibilitas pengelolaan pendapatan meliputi penggalan sumber pendapatan terkait langsung maupun tidak langsung sesuai dengan yang ditetapkan dalam peraturan daerah, serta kewenangan menggunakan secara langsung pendapatan yang diperoleh dari masyarakat/kelompok masyarakat tanpa terlebih dahulu disetor ke kas daerah.
 2. fleksibilitas pengelolaan keuangan, yakni flexible budget dengan ambang batas, pengelolaan kas dengan memanfaatkan idle cash dan hasil untuk BLUD, serta akuntabilitas mengikuti standar akuntansi keuangan.

3. pengelolaan piutang, Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan dapat memberikan piutang usaha dan melakukan pengelolaannya sesuai dengan ketentuan.
4. pengelolaan barang, dimana kekayaan Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan merupakan kekayaan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang tidak dapat dipisahkan dan pemanfaatan dan pengelolannya ditentukan peraturan perundang-undangan.
5. pengelolaan investasi, Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan sebagai BLUD dapat melakukan investasi jangka pendek dan jangka panjang seijin Gubernur Sumatera Selatan.
6. pengelolaan utang di mana Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan sebagai BLUD dapat melakukan utang sesuai dengan jenjang dan tanggungjawab pelunasan BLUD.
7. pengadaan barang dan jasa, Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan sebagai BLUD dapat dikecualikan dari aturan umum pengadaan barang dan inventaris dapat dihapus oleh BLUD, sehingga pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang lebih cepat, efisien dan efektif yang dananya bersumber dari pendapatan, tanpa mengabaikan aturan dasar pengadaan barang dan jasa yang berlaku.

Berdasarkan aspek-aspek yang diuraikan di atas, maka Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan sebagai BLUD diharapkan:

- a. Dapat menghadapi tantangan zaman dan lingkungan yang senantiasa berkembang;
- b. Membimbing segenap personil dalam rangka menjalankan misi untuk mewujudkan visi; dan
- c. Memberikan pelayanan prima bagi pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal.

Harapan sebagaimana dikemukakan di atas, akan dapat dipenuhi apabila Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan sebagai BLUD memiliki suatu perencanaan strategis bisnis yang dapat dijadikan sebagai acuan untuk:

- a. Meningkatkan mutu layanan masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
- b. Penerapan fleksibilitas pengelolaan keuangan secara efektif, transparan dan akuntabel; dan
- c. Menyelenggarakan jasa analisa laboratorium lingkungan sebagai suatu praktek Dinas Layanan Umum Daerah yang sehat.

Dalam Rencana Strategi ini disampaikan pencapaian kinerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan selama 5 (lima) tahun terakhir dan rencana kerja tahun 2022 sampai 2026 sebagai acuan dalam pencapaian tujuan sehingga Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan mampu menjadi lembaga yang beroperasi secara efisien, transparan, akuntabel dan profesional.

1.2 Pengertian Rencana Strategi

Berdasarkan Pasal 41 Peraturan Menteri Dalam negeri RI Nomor 79 Tahun 2018, Rencana Strategis pada Badan Layanan Umum Daerah adalah perencanaan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Dalam rangka peningkatan efisien dan efektivitas serta agar mampu eksis dan unggul dalam persaingan yang semakin ketat di lingkungan yang berubah sangat cepat seperti dewasa ini, maka suatu instansi pemerintahan harus terus-menerus melakukan perubahan kearah perbaikan.

Perubahan tersebut harus disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil. Perencanaan strategis mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, cara mencapai tujuan dan sasaran yang meliputi kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

Dasar pemikiran Renstra Laboratorium Lingkungan sebagai pedoman penyelenggaraan Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan sebagai BLUD. Tentu didasari bahwa BLUD adalah instansi di lingkungan pemerintahan yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan jasa yang dijual tanpa mengutamakan keuntungan dalam melakukan kegiatan didasarkan kepada prinsip efisiensi dan produktivitasnya.

1.3 Tujuan Rencana Strategi

Tujuan yang ingin dicapai dari penulisan Rencana Strategis Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan adalah :

- a. Memberi gambaran mengenai kondisi kegiatan operasional, keadaan sumber daya manusia, keuangan serta sarana dan prasarana yang dimiliki saat ini.
- b. Menganalisa kinerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan dengan metode SWOT.
- c. Menjabarkan visi, misi dan strategi bisnis periode lima tahun mendatang.
- d. Memaparkan proyeksi kinerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan sebagai BLUD dengan mempertimbangkan aspek pelayanan, SDM, keuangan, sarana dan prasarana.

1.4 Dasar Hukum Penyusunan Rencana Strategi

- a. Peraturan Pemerintah No. 74 tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171).
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
- c. Peraturan Menteri Keuangan No.92/PMK.05/2014 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum.
- d. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 80 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan.
- e. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 34 Tahun 2023 tentang Tarif Layanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 Nomor 34).

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I	PENDAHULUAN
	1.1 Latar Belakang
	1.2 Pengertian Rencana Strategi
	1.3 Tujuan Penyusunan Rencana Strategi
	1.4 Dasar Hukum Penyusunan Rencana Strategi
	1.5 Sistematika Penulisan.
BAB II	GAMBARAN LABORATORIUM LINGKUNGAN
	1.2 Gambaran Umum Laboratorium
	1.3 Gambaran Organisasi
	1.4 Kinerja Pelayanan
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
	1.1 Identifikasi Masalah Laboratorium Lingkungan
	1.2 Isu Strategis
	1.3 Rencana Pengembangan Layanan
BAB IV	VISI, MISI, TUJUAN DAN ARAH KEBIJAKAN
	1.1 Visi
	1.2 Misi
	1.3 Tujuan
	1.4 Sasaran
	1.6 Strategi dan Arah Kebijakan
BAB V	RENCANA STRATEGIS
BAB VI	PENUTUP

BAB II GAMBARAN UMUM LABORATORIUM LINGKUNGAN

2.1 Gambaran Umum Laboratorium

Cikal Bakal Laboratorium Lingkungan dibentuk tahun 1996 dalam rangka Program Kali Bersih di Sungai Musi Provinsi Sumatera Selatan dan Sungai Mahakam Provinsi Kalimantan Timur dibantu dengan kerjasama Republik Federal Jerman – Republik Indonesia yang dikelola oleh Tim GTZ Jerman. Dasar hukum Laboratorium Lingkungan Prokasih tersebut adalah Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 066/SK/1996 tanggal 7 Februari 1996. Setelah berakhir kerjasama tersebut, pengelolaan Laboratorium Lingkungan diserahkan kepada Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No. 288/SK/Bapedalda/1999 tanggal 19 Mei 1999.

Terbitnya Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan mengatur struktur organisasi dan merubah nomenklatur Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan menjadi Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan. Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Dalam menjalankan tugasnya Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan dibantu oleh 1 (satu) orang Sekretaris, 6 (lima) pejabat eselon III dan 21 (dua puluh satu) pejabat eselon IV, dan beberapa staf serta kelompok jabatan fungsional.

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Laboratorium Lingkungan yang merupakan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan mempunyai tugas dan fungsi membantu Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan dalam pengujian parameter kualitas lingkungan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya UPTD Laboratorium Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan juga bertindak sebagai Pembina Laboratorium. Dalam operasionalnya Kepala UPTD dibantu oleh 3 pejabat setingkat eselon IV (Kepala Seksi Pengujian, Kepala Seksi Pengendalian Mutu dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha).

Perkembangan sejarah berdirinya Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan dapat dikronologiskan sebagai berikut :

- 1996 : Laboratorium Prokasih (GTZ)
- 1998 : Laboratorium Lingkungan Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda) Provinsi Sumatera Selatan.
- 2004 : Terakreditasi sebagai laboratorium penguji oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan Surat Penetapan Nomor 2284/3.a2/LP/09/04 tanggal 30 September 2004 No. LP.231-IDN
- 2007 : Terekomendasi sebagai Laboratorium Lingkungan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dengan surat Nomor 200/PS-VII/LH/07/2007 tanggal 20 Juli 2014
- 2008 : Proses Re-akreditasi
- 2009 : Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan tanggal 23 Februari 2009 dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2009
- 2010 : Re-akreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) tanggal 19 November 2010

- 2012 : Registrasi Laboratorium Lingkungan oleh Kementerian Lingkungan Hidup
- 2014 : Bulan Maret pengajuan Re Akreditasi dan menambah lingkup (Air, Udara ambient, Emisi Sumber tidak bergerak, emisi sumber bergerak) serta Registrasi Laboratorium Lingkungan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dengan hasil kelulusan pada tanggal 25 Februari 2015.
- 2015 : Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 53 Tahun 2015 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Badan Laboratorium Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan.
- 2016 : Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 80 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan.

2.1.1 Wilayah Kerja

Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan memiliki fungsi utama sebagai :

- √ Pelayanan publik atau lembaga pinalti dibidang pengujian parameter kualitas lingkungan.
- √ Pelayanan jasa usaha pengujian parameter kualitas lingkungan berpedoman pada Tarif Pengujian Parameter Pemantauan Kualitas Lingkungan Dan Pemakaian Kekayaan Daerah Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan.

Laboratorium Lingkungan adalah sebuah lembaga yang berfungsi untuk menganalisa dampak lingkungan yang terjadi di suatu wilayah tertentu akibat dari kegiatan industri. Lembaga Laboratorium Lingkungan perlu memiliki akreditasi yang sudah dikeluarkan oleh Pemerintah untuk menjalankan aktivitasnya. Keberadaan Laboratorium Lingkungan diperlukan menjadi bagian penting membantu Pemerintah dalam monitoring dampak lingkungan dari aktivitas industrialisasi.

Hadirnya Laboratorium Lingkungan di tengah pesatnya Industrialisasi tentu sangat membantu pelaku industri melakukan analisa ataupun penilaian terhadap dampak lingkungan yang terjadi dari kegiatan yang dilakukan.

Pesatnya Industrialisasi di Indonesia berdampak pada berkembangnya sektor ekonomi yang merubah taraf hidup masyarakat. Tak dipungkiri, keberadaan industri di setiap daerah selalu berkontribusi terhadap peningkatan ekonomi di daerah tersebut, tetapi ada dampak negatif yang terjadi, yaitu masalah lingkungan.

Kebutuhan akan keseimbangan antara ekologi dan lingkungan sangat diperlukan untuk mengukur dampak yang dihasilkan dari proses industri. Sehingga menemukan solusi untuk menjaga keseimbangan antara kegiatan industri dan lingkungan.

Laboratorium Lingkungan memiliki peran yang cukup penting dalam membantu Industri mengatasi masalah lingkungan. Terutama dalam melakukan monitoring status lingkungan dari abiotik (tanah, air, udara), dan biotik (flora, fauna, dan manusia).

Proses monitoring yang dilakukan Laboratorium Lingkungan berdasarkan pada sampel yang di uji. Sampel tersebut diambil dari lingkungan lokasi industri beroperasi ataupun sumber pembuangan yang digunakan oleh industri.

Laboratorium Lingkungan menjadi ujung tombak bagi industri dalam memberikan analisis kuantitatif maupun kualitatif bagi industri. Hasil data yang didapatkan dari Laboratorium sangat berharga untuk menilai dampak dari proses industri. Sehingga pemegang keputusan Perusahaan dapat menentukan kebijakan dan juga pengambilan keputusan yang tepat untuk menyelaraskan antara industri dan lingkungan.

2.1.2 Pelayanan Laboratorium

A. Pengujian air dan limbah cair

No	Paramater	
	Air Sungai, Air Danau	Air Limbah
1	2	3
1	pH	pH
2	Suhu	Suhu
3	DHL	DHL
4	TSS	TSS
5	CU terlarut	CU total
6	Fe terlarut	Fe total
7	As terlarut	As total
8	Se	Se
9	Al terlarut	Al total
10	Ba	Ba
11	Hg terlarut	Hg total
12	BOD	BOD
13	COD	COD
14	Mn terlarut	Mn total
15	Zn terlarut	Zn total
16	Cd terlarut	Cd total
17	Cr terlarut	Cr total
18	Ni terlarut	Ni total
19	Nitrit	Nitrit
20	Minyak dan lemak	Minyak dan lemak
21	Kesadahan Total	Kesadahan Total
22	Ca Kesadahan	Ca Kesadahan
23	Klorida terlarut	Klorida terlarut
24	Permanganat	Permanganat
25	Ammonia	Ammonia
26	MBAS	MBAS
27	Warna	Warna
28	N Total	N Total
29	Cr ⁺⁶	Cr ⁺⁶
30	Kobal (Co)	Kobal (Co)
31	-	Pb Total

- B. Pengujian Udara Ambien
 - 1. Ozon (O₃)
 - 2. Carbon Monoksida (CO)
 - 3. Hidrocarbon (HC)
 - 4. Timbal (Pb)
 - 5. Dustfall
 - 6. TSP
 - 7. Kebisingan
 - 8. Methan
 - 9. Nitrogen Oksida (NO_x)
 - 10. PM₁₀
 - 11. PM_{2,5}
- C. Pengujian Udara Emisi Tidak Bergerak
 - 1. SO₂
 - 2. Nitrogen Oksida (NO_x)
 - 3. Carbon Monoksida (CO)
 - 4. Carbon Dioksida (CO₂)
 - 5. O₂
 - 6. Opasitas
 - 7. Methan
- D. Pengujian Udara Emisi Sumber Bergerak
 - 1. Carbon Monoksida (CO)
 - 2. Hidrocarbon (HC)
 - 3. Opasitas.
- E. Lingkungan
 - 1. Kebisingan

2.2 Gambaran Organisasi

2.2.1 Struktur Organisasi dan Tugas Pokok dan Fungsi

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Laboratorium Lingkungan yang merupakan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan mempunyai tugas dan fungsi membantu Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan dalam pengujian parameter kualitas lingkungan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya UPTD Laboratorium Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan juga bertindak sebagai Pembina Laboratorium. Dalam operasionalnya Kepala UPTD dibantu oleh 3 pejabat setingkat eselon IV (Kepala Seksi Pengujian, Kepala Seksi Pengendalian Mutu dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha).

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Laboratorium Lingkungan ditetapkan menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Penuh dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 137/KPTS/DLHP/2017 tanggal 16 Februari 2017. Untuk meningkatkan kinerja BLUD UPTD Laboratorium Lingkungan, maka pada Tahun 2021 Dewan Pengawas di bentuk sesuai dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 150/KPTS/DLHP/2021 tanggal 25 Februari 2021, hal ini tergambar pada Struktur organisasi BLUD UPTD Laboratorium Lingkungan sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP
DAN PERTANAHAN PROVINSI SUMATERA SELATAN



Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 80 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan, tugas dan fungsinya yaitu :

a. Tugas

Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan memiliki tugas sebagai berikut :

Membantu Kepala Dinas dalam menyediakan informasi data hasil pengujian limbah atau kualitas lingkungan dan informasi lainnya yang diperlukan dalam hubungannya dengan pelaksanaan tugas-tugas pokok Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan, diantaranya :

- Menyusun dan merumuskan suatu kebijakan mutu (*quality policy*) laboratorium.
- Melakukan analisa parameter kualitas lingkungan (kimia/biologi/fisika) air dan limbah cair yang berasal dari perusahaan, restoran, hotel, rumah sakit dan lain-lain.
- Melakukan analisa parameter kualitas lingkungan udara ambient dan emisi.
- Melakukan analisa parameter kualitas lingkungan limbah padat/sendimen.

- Melakukan penelitian atau membantu pihak lain yang melakukan penelitian berhubungan dengan pengendalian dampak lingkungan.
- Melakukan bimbingan teknis laboratorium yang berada di Provinsi Sumatera Selatan.
- Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

b. Fungsi

Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan memiliki fungsi utama sebagai berikut :

- Pelayanan publik atau lembaga pinalti dibidang pengujian parameter kualitas lingkungan.
- Pelayanan jasa usaha pengujian parameter kualitas lingkungan berpedoman pada Tarif Pengujian Parameter Pemantauan Kualitas Lingkungan Dan Pemakaian Kekayaan Daerah Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan.

2.2.2 Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) ditinjau dari kuantitas dan kualitasnya merupakan salah satu komponen yang strategis bagi pengembangan suatu organisasi. Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan memiliki jumlah personil sebanyak 68 orang yang terdiri dari 34 orang pria dan 23 orang wanita, dengan rincian sebagai berikut :

a. Status Kepegawaian

Berdasarkan status kepegawaian, dapat digolongkan menjadi :

1. Pegawai Negeri Sipil, sebanyak 11 orang
2. Tenaga kerja BLUD, sebanyak 57 orang

b. Latar Belakang Pendidikan

Berdasarkan latar belakang strata pendidikan, dapat digolongkan menjadi :

1. Pasca Sarjana, sebanyak 6 orang
2. Sarjana, sebanyak 26 orang
3. Diploma I/III/IV, sebanyak 16 orang
4. SMA/SMK, sebanyak 20 orang

c. Jabatan Fungsional/ Struktural

Berdasarkan jabatan fungsional / struktural, dapat digolongkan menjadi :

1. Pejabat Struktural, eselon III sebanyak 1 orang dan eselon IV sebanyak 3 Orang.
2. Pejabat Fungsional, sebanyak 1 orang

Adapun profil ketenagaankerjaan dan kebutuhan pegawai pada UPTD Laboratorium Lingkungan sebagai berikut:

No	Jenis Tenaga	Jumlah	Status	Analisis Kebutuhan	Kekurangan
1	Manajemen	4	4 PNS	4	-
2	Bendahara	2	2 PNS	2	-
3	Pejabat Pengadaan	1	1 PNS	1	-
4	Penyelia	4	3 PNS, 1 Non PNS	5	1
5	Pembantu Bendahara	3	3 Non PNS	4	1
6	Petugas Sampling	16	16 Non PNS	35	19
7	Analisis	19	19 Non PNS	30	11
8	Penerima Contoh	2	2 Non PNS	2	-
9	Operator	2	2 Non PNS	2	-
10	Adm dan Pengaduan	2	2 Non PNS	3	1 (PNS)
11	Pengendalian Mutu	1	1 Non PNS	-	
12	Penyusun Bahan Audit Laboratorium	-	-	1	1 (PNS)
13	Penyusun Data Sistem Mutu Laboratorium Pengujian	-	-	1	1 (PNS)
14	Penelaah system akreditasi lab penguji	-	-	1	1 (PNS)
16	Penanganan Sampel	2	2 Non PNS	2	-
17	Aset dan Gudang	2	2 Non PNS	2	-
18	Pengelola Limbah dan K3	2	1 PNS, 1 Non PNS	2	-
19	Driver	2	2 Non PNS	2	-
20	Kepegawaian	1	1 Non PNS	2	1
21	Pramusaji	1	1 Non PNS	1	-
22	Cleaning Servis	2	2 Non PNS	2	-

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Masalah Laboratorium

UPTD Laboratorium Lingkungan merupakan Unit pelaksana Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan adalah unsur pelaksanaan pemerintah dibidang pengujian parameter kualitas lingkungan. Permasalahan lingkungan hidup pada umumnya menyangkut dimensi yang luas seperti lintas ruang/ wilayah, lintas pelaku/ sektor hingga lintas generasi. Dimensi lintas ruang/wilayah merupakan suatu kondisi permasalahan lingkungan hidup yang melewati batas wilayah administrasi. Sebagai contoh pada kejadian banjir, permasalahan mungkin tidak terbatas pada satu wilayah administrasi tertentu tetapi bisa lebih dari satu wilayah administrasi sehingga pengembangan informasi yang berhubungan dengan masalah banjir tersebut memerlukan suatu sistem jaringan informasi antar wilayah administrasi sungai.

Dimensi lintas pelaku/sektor, bahwa fenomena lingkungan hidup selalu berkaitan dengan lintas pelaku atau lintas sektor. Salah satu contoh adalah pencemaran air sungai yang sumber pencemarannya dapat berasal dari berbagai pihak atau multi sektor misalnya sektor industry, permukiman atau pertanian.

Dimensi lintas generasi, bahwa permasalahan lingkungan hidup meliputi lintas generasi. Hal ini sesuai dengan konsep pembangunan berkelanjutan, bahwa sumber daya alam dan lingkungan hidup harus dikelola dengan baik agar tetap dapat berfungsi untuk generasi sekarang dan masa datang.

Permasalahan lingkungan hidup berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 yaitu masih rendahnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Sumatera Selatan, dimana dari Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2020 masuk di dalam kategori cukup yaitu berkisar antara 66 sampai dengan 74. IKLH pada Tahun 2020 sebesar 68,53 dan masih meningkatnya emisi GRK 4 sektor (lahan dan gambut, pertanian dan peternakan, energi dan limbah) sebesar 575.200 Ton CO₂Eq.

Permasalahan Lingkungan yang ada di Provinsi Sumatera Selatan yaitu :

a. Kondisi Air permukaan, Air Limbah dan Air Sumur

Banyak kegiatan yang mempengaruhi kondisi sungai yang ada di Provinsi Sumatera Selatan akibat dari kegiatan industri skala besar ataupun skala kecil, sehingga membuat kondisi air sungai mengalami pencemaran baik langsung maupun tidak langsung, sehingga mempengaruhi air sumur warga yang ada didekat kegiatan tersebut. Adapun permasalahan yang ada yaitu;

- Air permukaan yang melebihi baku mutu;
- Air permukaan banyak yang tercemar khususnya yang melewati daerah industri;
- Rendahnya kepedulian perusahaan untuk kondisi sungai.

Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
- Banyaknya kegiatan yang membuang limbah ke sungai	- Pemerintah menerapkan penilaian Proper untuk perusahaan yang patuh terhadap lingkungan
- Kurang kepedulian terhadap Lingkungan	- Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian Prov. Sumsel melakukan sosialisasi terhadap dunia usaha dan masyarakat
- laboratorium belum semua dapat melakukan analisa parameter air permukaan	- Meningkatkan parameter yang dapat diuji

b. Kondisi udara ambien dan emisi disekitar kegiatan

Provinsi Sumatera Selatan memiliki banyak kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan untuk itu laboratorium melakukan kegiatan analisa agar mengetahui suatu kegiatan melakukan pencemaran atau tidak dengan melihat baku mutu lingkungan untuk udara ambien dan emisi, yang menjadi masalah adalah:

Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Laboratorium masih kekurangan alat untuk analisa udara ambien dan emisi	Banyaknya industri yang harus melakukan pemantauan udara ambien dan emisi
	Pemantauan udara ambien dan emisi dilakukan oleh industri sesuai dengan perizinan lingkungan

3.2 Isu Strategis

Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, terdapat beberapa isu strategis di Provinsi Sumatera Selatan yang berkaitan dengan isu lingkungan. Isu lingkungan merupakan isu strategis yang sangat terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian Provinsi Sumatera Selatan. Adapun pengertian dari isu lingkungan adalah yang terkait dengan tekanan akibat akumulasi dari tingkah laku manusia dalam memanfaatkan sumberdaya alam dan disertai dengan bencana alam yang lebih disebabkan oleh aktifitas alami bumi. Beberapa isu strategis terkait dengan perkembangan wilayah dan dampaknya terhadap lingkungan Sumatera Selatan selama tahun-tahun lalu dapat dilihat dari kondisi lingkungan dan kecenderungannya.

Berikut ini adalah isu lingkungan yang menjadi prioritas berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian Provinsi Sumatera Selatan :

- Berkurangnya daerah resapan air
- Kebakaran hutan dan lahan
- Limbah padat dan sampah
- Pencemaran lingkungan (tanah, air dan udara)
- Perubahan Iklim

Dari beberapa isu strategis tersebut, maka persoalan tata kelola air dalam berbagai aspek ditetapkan sebagai isu prioritas dalam Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 – 2049. Penetapan isu pokok tersebut didasarkan pada beberapa kondisi lingkungan berikut :

a. Pencemaran Air Sungai

Isu mengenai pencemaran air sungai sampai tahun ini masih tetap menjadi isu lingkungan prioritas karena berdasarkan data hasil pemantauan menunjukkan Indek Pencemaran Air (IPA) sungai di Sumatera Selatan trend kualitas air mengalami penurunan pada tahun 2021 yaitu sebesar 58,25 bila dibandingkan pada tahun 2020 yaitu sebesar 64,62. Penurunan diakibatkan adanya beberapa titik pantau yang menurun kualitasnya akibat tingginya fecal coli untuk Kabupaten Ogan Ilir dan Kabupaten Banyuasin. Selain dari pada itu, peningkatan konsentrasi TSS akibat meningkatnya produksi batubara sehingga memicu pembukaan lahan untuk tambang batubara terutama di Kabupaten Lahat dan Kabupaten Muara Enim. Hal tersebut terlihat dari IKA Kabupaten Muara Enim yang hanya sebesar 58,77 dan Kabupaten Lahat 61,25. Kalau dibandingkan tahun 2020, IKA Kabupaten Muara Enim mengalami penurunan 7,75 dan IKA Kabupaten Lahat turun 5,89.

b. Timbulan Sampah di Perkotaan

Permasalahan lingkungan yang paling utama diperkotaan adalah masalah pengelolaan sampah. Pada tahun 2020 sebesar 1.574,77 ton/hari. Tahun 2020 Kota Palembang menghasilkan timbulan sampah terbesar yaitu 931,28 ton/hari dengan jumlah penduduk terbanyak yaitu 1.668.848 orang dibanding kabupaten/kota lainnya. Pengelolaan sampah di kabupaten/kota belum sepenuhnya menggunakan system *sanitary landfill*, sebagian masih menggunakan system *open dumping* sehingga berpotensi timbul bau, lalat dan pencemaran air tanah, serta perlu pengadaan TPA baru karena TPA yang lama cepat penuh.

Keterbatasan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam memberikan jangkauan pelayanan dan kurangnya sarana serta prasarana pengolahan sampah seperti TPS (Tempat Pembuangan Sampah Sementara) menyebabkan masalah persampahan belum tertangani secara baik. Isu ini menjadi prioritas agar Pemerintah Kabupaten/Kota dapat merumuskan strategi dan upaya untuk mengatasi keterbatasan yang ada dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam mengelola sampah. Disisi lain sampah juga merupakan sumber pencemaran utama sungai-sungai di perkotaan dan sumber dari emisi Gas Rumah Kaca (GRK).

c. Pertambangan Batubara

Sumber daya energi terutama gas dan batubara masih menjadi komoditas andalan untuk menopang devisa negara. Dari total produksi batubara nasional sebesar 461,6 juta ton pada tahun 2015, hanya 20,7% atau 95,8 juta ton yang dipasok kepasar domestik, dimana sebagian besar dimanfaatkan oleh pembangkit listrik. Selebihnya, sekitar 79,3% produksi setara dengan 365,8 juta ton diekspor keberbagai negara. Hal ini menjadikan Indonesia menjadi negara eksportir batubara terbesar di dunia, padahal cadangan batubara Indonesia hanya 3,1% dari cadangan dunia (BP *Statistical Review of world energy 2014*).

Tingginya ekspor batubara mengindikasikan bahwa batubara masih menjadi sumber penghasil devisa. Untuk mencapai tujuan KEN, produksi batubara perlu dikendalikan, ekspornya dikurangi secara bertahap dan akan dihentikan serta pemanfaatan domestik ditingkatkan. KEN menetapkan bahwa energi merupakan modal pembangunan nasional, bukan lagi sebagai penghasil devisa, namun peraturan perundang-undangan yang ada belum sepenuhnya mendukung kebijakan tersebut. Oleh karena itu, dalam RUEN ini dijabarkan berbagai program dan kegiatan untuk benar-benar mewujudkan energi sebagai modal pembangunan melalui prioritas alokasi energi sebagai bahan bakar pembangkit listrik dan sebagai bahan bakar/bahan baku industri yang mendukung peningkatan nilai tambah pembangunan nasional.

Provinsi Sumatera Selatan yang memiliki potensi sumberdaya alam yang tersebar pada 17 (tujuh belas) kabupaten/kota Provinsi Sumatera Selatan memiliki sumber daya alam melimpah terutama potensi sumber daya energy primer seperti minyak bumi, gas bumi, batubara dan *Coal Bed Methan* (CBM) serta energi terbarukan seperti panas bumi, mikrohidro. Potensi energy primer di Provinsi Sumatera Selatan tersebar di 17 (tujuh belas) kabupaten/kota.

d. Kebakaran Hutan dan Lahan

Banyak kerugian negara telah ditimbulkan oleh kebakaran hutan dan lahan, selain berdampak pada penurunan kualitas lingkungan berupa pengurangan tutupan lahan dan kawasan resapan air, juga berakibat pada banjir dan secara global berdampak pada perubahan cuaca dan iklim. Selain itu kebakaran hutan juga secara langsung telah mempengaruhi kesehatan masyarakat yang terpapar asap, begitu juga aktivitas ekonomi dan transportasi turut terganggu. Secara politik kebakaran hutan juga telah mempengaruhi pergaulan Indonesia di dunia International. Kebakaran hutan telah menjadi isu nasional yang terjadi setiap tahun.

Beberapa aturan telah diterbitkan seperti Undang-undang Nomor. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya, kemudian Undang-undang Nomor. 32 Tahun 1997 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Selanjutnya ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor. P.12/Menhut-II/2009 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor : 10 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan Lahan.

Potensi terjadinya kebakaran lahan gambut di wilayah Provinsi Sumatera Selatan sangat tinggi mengingat luasnya lahan gambut yang cukup luas, yaitu 1.476.226 Ha, yang tersebar di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Musi Banyuasin, Banyuasin, Muara Enim, Pali, Ogan Ilir, Musi Rawas, dan Musi Rawas Utara.

Dampak yang ditimbulkan dari kebakaran hutan dan lahan antara lain :

- Meningkatkan Potensi Bencana
Kebakaran hutan saja sudah merupakan bencana. Satu bencana tersebut akan menimbulkan berbagai jenis bencana lain seperti banjir dan tanah longsor. Banjir disebabkan karena sungai tidak bisa menampung banyaknya air hujan sehingga air menggenangi pemukiman di sekitar sungai. Tanah yang biasanya membantu sungai untuk menahan air sudah tidak dapat lagi menjalankan perannya. Hal tersebut disebabkan karena tidak adanya pohon-pohon yang akarnya tertanam kuat ke tanah.
- Terjadinya Sedimentasi Sungai
Kebakaran hutan yang hebat akan menimbulkan banyak debu sisa pembakaran. Banyaknya sisa pembakaran hutan akan beterbangan dan dapat terbawa aliran air. Setelah itu, partikel-partikel sisa pembakaran akan mengalami proses sedimentasi di sungai dan mengakibatkan pendangkalan atau sedimentasi sungai. Sungai yang dangkal tidak dapat menampung besarnya volume air, sehingga bisa menimbulkan banjir di kemudian hari.
- Menurunnya Kuantitas dan Kualitas Sumber Daya Air
Seperti kita ketahui bahwa hutan merupakan tempat sumber mata air. Ketika hutan terbakar, pohon-pohon mati dan tidak ada lagi yang bisa menyimpan cadangan air di dalam tanah. Jika sudah demikian kuantitas air akan berkurang dengan drastis dan dapat menimbulkan bencana kekeringan saat musim kemarau, manusia akan kekurangan air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

e. Alih Fungsi Lahan

Penggunaan lahan utama di Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun 2017 menurut Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan yang terluas adalah lahan perkebunan seluas 3.229.934,48 ha (46,76%), hutan 1.224.879 ha (17,73%), lahan non pertanian 767.768,15 ha (11,12%), lahan sawah 734.152,85 ha (10,63%), badan air 499.960,1 ha (7,24%), dan lahan kering 450.539,54 ha (6,52%).

Sementara alih fungsi lahan tahun 2018 terjadi di Kabupaten Banyuasin lokasi hutan lindung air telang, dimana perubahan kawasan hutan dari hutan lindung menjadi area penggunaan lain (APL) sebesar 2160 Ha. Kabupaten OKI lokasi Hutan Produksi Mesuji, dimana pelepasan kawasan hutan untuk pabrik OKI Pulp dari hutan produksi menjadi area penggunaan lain (APL) seluas 1005 Ha.

Masalah yang timbul adalah semakin meningkatnya aliran permukaan akibat alih fungsi lahan, sehingga berpengaruh terhadap besarnya debit puncak outlet DAS. Alih fungsi lahan juga menyebabkan tanah menjadi semakin keras akibat adanya pengolahan oleh manusia, sehingga kemampuan infiltrasi tanah semakin berkurang. Apabila tidak dilakukan pengelolaan lebih lanjut akan menyebabkan peningkatan debit setiap tahunnya, sehingga daerah di bagian tengah dan hilir akan berpotensi terkena dampak bencana banjir.

3.3 Rencana Pengembangan Layanan

Isu strategis berdasarkan analisis internal dan eksternal di Laboratorium adalah sebagai berikut:

a. *Related Diversification* (keanekaragaman)

Diversifikasi pada UPTD Laboratorium Lingkungan DLHP Provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat dari berbagai macam jenis analisa yang sudah dikembangkan. Setiap analisa yang dikembangkan didukung oleh tenaga yang profesional dan peralatan yang canggih. Dalam menentukan ke profesionalan analis dilakukan uji profesiensi setiap tahunnya untuk menjaga kualitas analisa sesuai dengan metode yang dipilih.

Diversifikasi analisa meliputi untuk analisa air permukaan, air limbah dan air tanah. Untuk udara meliputi udara ambien, emisi bergerak dan emisi tidak bergerak.

Disamping melakukan analisa UPTD Laboratorium Lingkungan DLHP Provinsi Sumatera Selatan juga bisa melakukan sampling yaitu air permukaan, air limbah, air tanah, udara ambien, emisi bergerak, emisi tidak bergerak, bentos dan planton.

b. *Market Delopment* (Pengembangan pasar)

Pengembangan pasar yang dilakukan oleh UPTD Laboratorium Lingkungan DLHP Provinsi Sumatera Selatan adalah dengan memberikan pembinaan dan sosialisasi ke perusahaan.

c. *Product Development* (pengembangan produk)

UPTD Laboratorium Lingkungan DLHP Provinsi Sumatera Selatan merencanakan akan menambah lingkup parameter air dan parameter udara serta menjadikan laboratorium sebagai Tempat Uji Kompetensi (TUK) Petugas Pengambil Contoh Uji (PPCU) Air, Petugas Pengambil Contoh Uji (PPCU) Udara, dan Analisis Alat Laboratorium.

d. Peningkatan Sarana Prasarana Pelayanan

Kebutuhan sarana dan prasarana di UPTD Laboratorium Lingkungan DLHP Provinsi Sumatera Selatan terus meningkat seiring dengan pemenuhan standar akreditasi maupun jumlah permintaan pengujian oleh pelanggan.

Sistem pemberian invoice dan SHU sesuai dengan sistem mutu yang dijalankan oleh laboratorium. Beberapa rencana terkait penambahan sarana dan prasarana meliputi:

- a. Perlengkapan Alat Sampling Air
- b. Perlengkapan Alat Sampling Udara Ambien
- c. Perlengkapan Alat Sampling Emisi
- d. Perlengkapan Alat Penunjang Pengujian Air, Udara, Tanah dan Biologi.

e. Peningkatan Mutu Pelayanan

Penambahan jumlah perusahaan yang memerlukan pelayanan di laboratorium untuk analisa baik air, udara, tanah dan biologi, maka UPTD Laboratorium Lingkungan perlu menambah SDM khusus analis dan petugas sampling, sehingga standar pelayanan minimal yang sudah ditetapkan dapat tercapai.

BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN DAN ARAH KEBIJAKAN

4.1 Visi

Adapun Visi dari Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan sebagai Laboratorium Rujukan untuk Pengujian Kualitas Lingkungan di Provinsi Sumatera Selatan yang Berkualitas, Terpercaya dan Independen.

4.2 Misi

Sementara Misi yang diemban oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan sebagai penjabaran dari Visinya, yaitu :

- a. Menerapkan cara berlaboratorium yang baik dan benar dan sistem manajemen mutu yang sesuai ISO / IEC 17025 : 2017
- b. Melaksanakan pengujian kualitas lingkungan yang berbasis kompetensi, profesional, dengan menggunakan standar yang diakui nasional, regional maupun internasional untuk mencapai kepuasan pengguna jasa.
- c. Menghasilkan data pengujian yang cepat, tepat, akurat dan terpercaya.

4.3 Tujuan

Sementara Tujuan yang ingin dicapai oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan sebagai penjabaran dari Misinya, yaitu :

- a. Meningkatkan Pelayanan publik atau lembaga pinalti dibidang pengujian parameter kualitas lingkungan.
- b. Meningkatkan pelayanan jasa usaha pengujian parameter kualitas lingkungan.
- c. Meningkatkan bimbingan teknis laboratorium lingkungan yang berada di Provinsi Sumatera Selatan.

4.4 Sasaran

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
Meningkatkan Pelayanan publik atau lembaga pinalti dibidang pengujian parameter kualitas lingkungan	Pengujian parameter kualitas lingkungan sesuai SNI atau metedo lain yang diakui	1 Hasil uji yang akurat
		2 Hasil uji yg terpercaya
		3 Hasil uji dapat ketelusuran hasil
		4 Dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan hukum
		5 Memberikan pelayanan prima dengan 5S (senyum, sapa, sopan, santun, sabar)
Meningkatkan pelayanan jasa usaha pengujian parameter kualitas lingkungan.	Tercapainya standar penyelesaian pengujian.	1 Sarana dan Prasarana
		2 Kompetensi analisis
		3 Metode yg digunakan
		4 Hasil Uji yang tepat

			waktu
Meningkatkan bimbingan teknis laboratorium lingkungan yang berada di Provinsi Sumatera Selatan	Frekuensi Bimtek Laboratorium Kab/Kota	1	Jumlah Kab/Kota
		2	Analisis yang ikut bimtek
		3	Jumlah Laboratorium Kab/kota yang terakreditasi

4.5 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan kebijakan dibentuk untuk mencapai tujuan dan sasaran, strategi dirumuskan dengan menentukan langkah pilih yang tepat melalui metode analisa metode SWOT.

4.5.1 Identifikasi Kekuatan dan Kelemahan.

a. Kekuatan

1. Lembaga laboratorium lingkungan yang memiliki sertifikasi ISO/IEC-17025:2017
2. SDM yang memiliki kompetensi dalam pengujian parameter lingkungan
3. Dukungan peralatan yang memadai
4. Pengelolaan yang efisien sehingga dengan jumlah pendanaan yang telah ditetapkan mampu menghasilkan pendapatan yang optimal
5. Kesungguhan dan komitmen untuk memberikan pelayanan prima dan terbaik.

b. Kelemahan

1. Jumlah SDM yang belum memadai
2. Sebagian peralatan berusia cukup lama
3. Sebagian peralatan belum sesuai dengan perkembangan teknologi
4. Jumlah peralatan yang belum mencukupi untuk menunjang frekuensi pengujian lebih banyak
5. Masih menggunakan sebagian ruangan pada gedung Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan

4.5.2 Identifikasi Peluang dan Ancaman

a. Peluang

1. Kemampuan untuk melampaui target pendapatan yang dibebankan semakin meningkat.
2. Potensi pasar yang masih cukup terbuka
3. Kesadaran perusahaan, lembaga pemerintah dan masyarakat terhadap pentingnya pengujian parameter lingkungan
4. Jenis pengujian parameter yang semakin beragam
5. Potensi pasar terhadap pelanggan yang belum dapat dilayani oleh laboratorium lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota.

b. Ancaman

1. Pesaing dari laboratorium sejenis terdiri dari :
 - a) Lembaga swasta : PT. Sucofindo
 - b) Lembaga pemerintah, laboratorium lingkungan milik Pemerintah Kabupaten/Kota, laboratorium milik Dinas Perindustrian, dan lain-lain
 - c) Lembaga penelitian
2. Pola penganggaran masih menggunakan sistem APBD sehingga menghambat pelayanan terutama terkait pengadaan barang dan jasa serta kerjasama dengan pelanggan.

3. Pola penetapan tarif berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) tidak fleksibel dalam mengembangkan potensi pasar sementara kebutuhan jenis pengujian parameter semakin beragam.

4.5.3 Analisis terhadap Kondisi Internal

Berdasarkan hasil analisis terhadap kondisi internal UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor penciiri kekuatan memiliki nilai kumulatif yang lebih besar dari pada nilai faktor-faktor penciiri kelemahan. Keadaan demikian memungkinkan UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan untuk melakukan pengembangan dalam 5 tahun yang akan datang dengan memanfaatkan kekuatan yang ada sebagai modal utama untuk perbaikan, sementara kelemahan yang ada harus mendapatkan prioritas untuk dibenahi.

No	Uraian	Bobot	Rating	Nilai
1	2	3	4	5
1.	Kekuatan			
a.	Lembaga laboratorium lingkungan yang memiliki sertifikasi ISO/IEC-17025:2017	0.35	4	1.40
b.	SDM yang memiliki kompetensi dalam pengujian parameter lingkungan	0.15	2	0.30
c.	Dukungan peralatan yang memadai	0.10	1	0.10
d.	Pengelolaan yang efisien sehingga dengan jumlah pendanaan yang telah ditetapkan mampu menghasilkan pendapatan yang optimal	0.10	2	0.20
e.	Kesungguhan dan komitmen untuk memberikan pelayanan prima dan terbaik	0.30	2	0.60
	Total faktor kekuatan	1.00		2.60
2.	Kelemahan			
a.	Jumlah SDM yang berkualifikasi belum memadai	0.20	-2	-0.40
b.	Sebagian peralatan berusia cukup lama	0.10	-4	-0.40
c.	Sebagian peralatan belum sesuai dengan perkembangan teknologi	0.15	-1	-0.15
d.	Jumlah peralatan yang belum mencukupi untuk menunjang frekuensi pengujian lebih banyak	0.40	-2	-0.80
e.	Masih menggunakan sebagian ruangan pada gedung Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan	0.15	-1	-0.15
	Total faktor kelemahan	1.00		-1.90

Kesimpulan :

- Faktor Kekuatan sebesar 2.60
- Faktor Kelemahan sebesar -1.90
- Faktor kekuatan lebih besar dari faktor kelemahan [2.60] > [-1.90]

4.5.4 Analisis terhadap Kondisi Eksternal

Analisis eksternal dilakukan dengan memperhatikan kondisi lingkungan di luar UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan yang didekati melalui tahapan analisis peluang dan ancaman. Hasil analisis kondisi eksternal UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan bahwa peluang lebih besar dibandingkan ancaman untuk kurun waktu 5 tahun mendatang.

No	Uraian	Bobot	Rating	Nilai
1	2	3	4	5
1.	Peluang			
a.	Kemampuan untuk melampaui target pendapatan yang dibebankan semakin meningkat.	0.30	4	1.20
b.	Potensi pasar yang masih cukup terbuka	0.20	3	0.60
c.	Kesadaran perusahaan, lembaga pemerintah dan masyarakat terhadap pentingnya pengujian parameter lingkungan	0.10	2	0.20
d.	Jenis pengujian parameter yang semakin beragam	0.15	2	0.30
e.	Potensi pasar terhadap pelanggan yang belum dapat dilayani oleh laboratorium lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	0.25	3	0.75
	Total faktor peluang	1.00		3.05
2.	Ancaman			
a.	Pesaing dari laboratorium sejenis	0.30	-2	-0.60
b.	Pola penganggaran masih menggunakan sistem APBD sehingga menghambat pelayanan terutama terkait pengadaan barang dan jasa serta kerjasama dengan pelanggan	0.40	-4	-1.60
c.	Pola penetapan tarif berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) tidak fleksibel dalam mengembangkan potensi pasar sementara kebutuhan jenis pengujian parameter semakin beragam	0.30	-1	-0.30
	Total faktor ancaman	1.00		-2.50

Kesimpulan :

- Faktor Peluang sebesar 3.05
- Faktor Ancaman sebesar -2.50
- Faktor peluang lebih besar dari faktor ancaman [3.05] > [2.50]

4.5.5 Posisi Strategis

Berdasarkan hasil analisis terhadap kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman, posisi UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas

BAB V
RENCANA STRATEGIS

5.1 Tujuan

Secara umum tujuan yang ingin dicapai oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan sebagai penjabaran dari Misinya, yaitu :

1. Meningkatkan Pelayanan publik atau lembaga pinalti dibidang pengujian parameter kualitas lingkungan.
2. Meningkatkan pelayanan jasa usaha pengujian parameter kualitas lingkungan
3. Meningkatkan bimbingan teknis laboratorium lingkungan yang berada di Provinsi Sumatera Selatan.

5.1.1 Tujuan Pengembangan

No.	Aspek	Tujuan
1.	Layanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Pelayanan publik atau lembaga pinalti dibidang pengujian parameter kualitas lingkungan. 2. Meningkatkan pelayanan jasa usaha pengujian parameter kualitas lingkungan. 3. Meningkatkan bimbingan teknis laboratorium lingkungan yang berada di Provinsi Sumatera Selatan.
2.	SDM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan jumlah dan kompetensi tenaga teknis laboratorium lingkungan. 2. Meningkatkan jumlah dan kompetensi tenaga administrasi laboratorium lingkungan.
3.	Keuangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kemampuan pendanaan BLUD Laboratorium Lingkungan Hidup. 2. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan.
4.	Sarana dan Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana

5.1.2 Sasaran

No	Aspek	Tujuan	Sasaran
1.	Layanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Pelayanan publik atau lembaga pinalti dibidang pengujian parameter kualitas 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya Frekunesi pengujian parameter kualitas lingkungan.

		<p>lingkungan.</p> <p>2. Meningkatkan pelayanan jasa usaha pengujian parameter kualitas lingkungan.</p> <p>3. Meningkatkan bimbingan teknis laboratorium lingkungan yang berada di Provinsi Sumatera Selatan.</p>	<p>2. Meningkatnya waktu penyelesaian pengujian.</p> <p>3. Meningkatnya Frekuensi Bimtek Laboratorium Kab/Kota</p>
2.	SDM	<p>1. Meningkatkan jumlah dan kompetensi tenaga teknis laboratorium lingkungan.</p> <p>2. Meningkatkan jumlah dan kompetensi tenaga administrasi laboratorium Lingkungan.</p>	<p>1. Meningkatnya jumlah dan kompetensi tenaga teknis laboratorium lingkungan.</p> <p>2. Meningkatnya jumlah dan kompetensi tenaga administrasi laboratorium Lingkungan</p>
3.	Keuangan	<p>1. Meningkatkan kemampuan pendanaan BLUD Laboratorium Lingkungan Hidup.</p> <p>2. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan.</p>	<p>1. Meningkatnya pendapatan jasa usaha.</p> <p>2. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan</p>
4.	Sarana dan Prasarana	<p>1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana</p>	<p>1. Meningkatnya kuantitas sarana dan prasarana</p> <p>2. Meningkatnya kualitas sarana dan prasana</p>

Target sasaran yang akan dicapai dalam Rencana Bisnis Anggaran (RBA) Tahun 2022-2026 sebagai berikut;

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Data Awal	Rencana Tingkat Capaian				
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1. Meningkatkan frekuensi Pengujian	1. Jumlah pengujian yang dilakukan	Parameter	208.945	167.520	363.264	364.000	365.000	366.000

parameter kualitas lingkungan.	n.							
2. Meningkatkan waktu penyelesaian pengujian	2. Persentase penyelesaian pengujian tepat waktu	%	61	47	55	60	65	70
3. Meningkatkan Frekuensi Bimtek Laboratorium Kab/Kota	3. Jumlah bimtek	Kali	4	2	2	3	3	3
4. Meningkatkan jumlah dan kompetensi tenaga teknis laboratorium lingkungan	4. Jumlah bimtek/ pelatihan / kursus/ pendidikan lanjutan	Kali	8	8	11	11	11	11
5. Meningkatkan jumlah dan kompetensi tenaga administrasi laboratorium lingkungan	5. Jumlah bimtek/ pelatihan / kursus/ pendidikan lanjutan	Kali	1	2	6	6	6	6
6. Meningkatkan pendapatan jasa usaha	6. Jumlah pendapatan (Milyar)	Rp.	16	17,6	20	21,5	23,5	25,8
7. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan	7. Laporan keuangan	Buku	2	2	2	2	2	2
8. Meningkatkan kuantitas sarana dan prasarana	8. Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana yang dibutuhkan	%	34,12	50,59	74,71	80,59	86,47	92,35
9. Meningkatkan	9. Persentas	%	100	100	100	100	100	100

ya kualitas sarana dan prasana	e sarana dan prasaran a yang dipelihar a							
--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

5.1.3 Strategi untuk Mencapai Sasaran

Tujuan	Sasaran	Strategi
<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Pelayanan publik atau lembaga pinalti dibidang pengujian parameter kualitas lingkungan. 2. Meningkatkan pelayanan jasa usaha pengujian parameter kualitas lingkungan. 3. Meningkatkan bimbingan teknis laboratorium lingkungan yang berada di Provinsi Sumatera Selatan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya frekuensi pengujian parameter kualitas lingkungan. 2. Meningkatnya pencapaian standar penyelesaian pengujian. 3. Meningkatnya frekuensi bimbingan teknis bagi laboratorium lingkungan daerah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi pentingnya pengujian parameter kualitas lingkungan 2. Penerapan Standar Pelayanan Minimum atas pelaksanaan pengujian parameter. 3. Pembinaan laboratorium lingkungan milik Pemerintah Kab./Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan jumlah dan kompetensi tenaga analis laboratorium lingkungan. 2. Meningkatkan jumlah dan kompetensi tenaga administrasi laboratorium lingkungan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya jumlah tenaga teknis laboratorium lingkungan. 2. Meningkatnya kompetensi tenaga teknis laboratorium lingkungan 3. Meningkatnya jumlah tenaga administrasi 4. Meningkatnya kompetensi tenaga administrasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rekrutmen tenaga teknis sesuai dengan bidang keilmuan. 2. Mengikursertakan tenaga teknis pada bimtek/ kursus/ workshop/ pelatihan/ pendidikan terkait laboratorium lingkungan. 3. Rekrutmen tenaga administrasi sesuai bidang keilmuan. 4. Mengikursertakan tenaga administrasi pada bimtek/ kursus/ workshop/ pelatihan/ pendidikan terkait pengelolaan BLUD.
<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kemampuan pendanaan BLUD 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya pendapatan jasa usaha. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Intensifikasi dan ekstensifikasi pelayanan

<p>Laboratorium Lingkungan Hidup.</p> <p>2. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan.</p>	<p>2. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan</p>	<p>pengujian parameter lingkungan.</p> <p>2. Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan aturan</p> <p>3. Pengelolaan keuangan sesuai dengan aturan</p>
<p>1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana</p>	<p>1. Meningkatnya kuantitas sarana dan prasarana</p> <p>2. Meningkatnya kualitas sarana dan prasana</p>	<p>1. Pengadaan sarana dan prasarana laboratorium lingkungan.</p> <p>2. Pemeliharaan sarana dan prasarana laboratorium lingkungan</p>

5.1.4 Kebijakan

Sasaran	Strategi	Kebijakan
<p>1. Meningkatnya frekuensi pengujian parameter kualitas lingkungan.</p> <p>2. Meningkatnya Waktu penyelesaian pengujian.</p> <p>3. Meningkatnya frekuensi bimbingan teknis bagi laboratorium lingkungan daerah</p>	<p>1. Sosialisasi pentingnya pengujian parameter kualitas lingkungan</p> <p>2. Penerapan Standar Pelayanan Minimum (SPM) atas pelaksanaan pengujian parameter.</p> <p>3. Pembinaan laboratorium lingkungan milik Pemerintah Kab./Kota di Provinsi Sumatera Selatan.</p>	<p>1. Peningkatan kerjasama dengan perusahaan/lembaga dan masyarakat.</p> <p>2. Ketaatan penerapan Standar Pelayanan Minimum (SPM) dalam pelaksanaan pengujian parameter.</p> <p>3. Peningkatan kerjasama dengan laboratorium lingkungan milik Pemerintah Kab./Kota di Provinsi Sumatera Selatan</p>
<p>1. Meningkatnya jumlah tenaga teknis laboratorium lingkungan.</p> <p>2. Meningkatnya kompetensi tenaga teknis laboratorium</p>	<p>1. Rekrutmen tenaga analis sesuai dengan bidang keilmuan.</p> <p>2. Mengikursertakan tenaga analis pada</p>	<p>1. Rekrutmen tenaga analis dengan latar belakang pendidikan kimia.</p> <p>2. Secara berkala mengikutsertakan tenaga analis pada</p>

lingkungan	bimtek/kursus/ workshop/ pelatihan/ pendidikan terkait laboratorium lingkungan.	bimtek/kursus/ workshop/ pelatihan/ pendidikan terkait laboratorium lingkungan.
3. Meningkatnya jumlah tenaga administrasi Laboratorium Lingkungan 4. Meningkatnya kompetensi tenaga administrasi laboratorium lingkungan	3. Rekrutmen tenaga administrasi sesuai bidang keilmuan. 4. Mengikursertakan tenaga administrasi pada bimtek/ kursus/ workshop/ pelatihan/ pendidikan terkait pengelolaan BLUD.	3. Rekrutmen tenaga analis dengan latar belakang pendidikan akuntansi, manajemen dll. 4. Secara berkala mengikut sertakan tenaga administrasi pada bimtek/ kursus/ workshop/ pelatihan/ pendidikan terkait pengelolaan BLUD.
1. Meningkatnya pendapatan jasa usaha. 2. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan	1. Intensifikasi dan ekstensifikasi pelayanan pengujian parameter lingkungan. 2. Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan aturan 3. Pengelolaan keuangan sesuai dengan aturan	1. Meningkatkan dan memperluas kerjasama dengan perusahaan/ lembaga/ masyarakat pengguna jasa pengujian parameter lingkungan dan calon pengguna jasa potensial lainnya. 2. Menyusun penyajian laporan keuangan BLUD sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SPA) 3. Pengelolaan keuangan sesuai dengan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah
1. Meningkatnya kuantitas sarana dan prasarana 2. Meningkatnya kualitas sarana dan prasana	1. Pengadaan sarana dan prasarana laboratorium lingkungan. 2. Pemeliharaan sarana dan prasarana laboratorium lingkungan	1. Pengadaan sarana dan prasarana melalui dana APBD dan APBN 2. Pemeliharaan sarana dan prasarana secara berkala.

5.1.5 Kegiatan untuk Mencapai Sasaran

Kebijakan	Program	Kegiatan
<p>1. Peningkatan kerjasama dengan perusahaan/lembaga dan masyarakat.</p> <p>2. Ketaatan penerapan Standar Pelayanan Minimum (SPM) dalam pelaksanaan pengujian parameter.</p> <p>3. Peningkatan kerjasama dengan laboratorium lingkungan milik Pemerintah Kab./Kota di Provinsi Sumatera Selatan</p>	<p>Penunjang Urusan Pemerintah daerah Provinsi</p>	<p>Peningkatan Pelayanan BLUD</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Standar Laboratorium Lingkungan 2. Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan Laboratorium Lingkungan 3. Monitoring, evaluasi dan Pelaporan. 4. Koordinasi Kerjasama Pengembangan Laboratorium Lingkungan 5. Bimbingan teknis pengelolaan laboratorium lingkungan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Rekrutmen tenaga teknis dengan latar belakang pendidikan kimia. 2. Secara berkala mengikutsertakan tenaga teknis pada bimtek/ kursus/ workshop/ pelatihan/ pendidikan terkait laboratorium lingkungan. 3. Rekrutmen tenaga administrasi dengan latar belakang pendidikan akuntansi, manajemen dll. 4. Secara berkala mengikutsertakan tenaga administrasi pada bimtek/ kursus/ workshop/ pelatihan/ pendidikan terkait pengelolaan BLUD. 	<p>Penunjang Urusan Pemerintah daerah Provinsi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan Pelaksanaan Bimbingan Teknis/ Pendidikan/ Pelatihan Aparatur
<p>1. Meningkatkan dan memperluas kerjasama dengan perusahaan/ lembaga/ masyarakat pengguna jasa pengujian parameter</p>	<p>Penunjang Urusan Pemerintah daerah Provinsi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengujian emisi kendaraan bermotor 2. Pengujian emisi udara akibat aktivitas industri 3. Pengujian Kadar polusi limbah padat dan limbah cair 4. Kegiatan Pelaksanaan

<p>lingkungan dan calon pengguna jasa potensial lainnya.</p> <p>2. Menyusun penyajian laporan keuangan BLUD sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SPA)</p> <p>3. Pengelolaan keuangan sesuai dengan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah</p>		<p>Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja</p> <p>5. Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran</p> <p>6. Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun</p> <p>7. Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Perencanaan Anggaran</p> <p>8. Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan</p> <p>9. Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Renstra dan Renja</p>
<p>1. Pengadaan sarana dan prasarana melalui dana APBD dan APBN</p> <p>2. Pemeliharaan sarana dan prasarana secara berkala.</p>	<p>Penunjang Urusan Pemerintah daerah Provinsi</p>	<p>1. Pengadaan sarana dan prasarana laboratorium lingkungan.</p> <p>2. Pemeliharaan sarana dan prasarana laboratorium lingkungan.</p>

5.2 Proyeksi Keuangan

5.2.1 Proyeksi Pendapatan

Dengan menggunakan data realisasi penerimaan dari periode 2019 hingga 2023, dapat disusun suatu prediksi pendapatan untuk periode mendatang. Rata-rata persentase peningkatan pendapatan periode 2022 - 2026 sebesar 10,40%.

No.	Tahun	Realisasi Pendapatan (Rp.)	Persentase (%) peningkatan dari periode terdahulu
1	2	3	4
1.	2019	17.602.764.481	
2.	2020	16.132.812.560	-9,11
3.	2021	19.697.732.597	18,10
4.	2022	27.089.098.028	37,52
5.	2023	28.664.550.618	5,50
Rata-rata % peningkatan penerimaan			= 52,01/ 5 = 10,40%

Persentase rata-rata peningkatan pendapatan tersebut di atas, merupakan suatu prediksi yang cukup tinggi. Oleh sebab itu digunakan asumsi yang lebih realistis namun masih tetap menantang untuk dicapai yaitu 5%. Dengan menggunakan asumsi rata-rata peningkatan pendapatan adalah 5%, maka dapat

dilakukan penghitungan proyeksi pendapatan untuk periode 2022–2026, sebagai berikut :

No.	Tahun	Pendapatan Periode Sebelumnya (Rp.)	Persentase (%) peningkatan dari periode terdahulu	Proyeksi Pendapatan
1	2	3	4	5 = 3 x 4
1.	2022	27.089.098.028	5%	28,443,552,929
2.	2023	28.664.550.618	5%	30,097,778,149
3.	2024	30,097,778,149	5%	31,602,667,056
4.	2025	31,602,667,056	5%	33,182,800,409
5.	2026	33,182,800,409	5%	34,841,940,429

Proyeksi Pendapatan tersebut di atas merupakan perkiraan / prediksi yang sangat optimis bisa dicapai jika beberapa asumsi berikut juga dapat dipenuhi, yaitu:

1. Adanya peningkatan dalam jumlah pengujian/analisis parameter lingkungan.
2. Adanya peningkatan dalam jumlah pelanggan pengguna jasa pengujian/analisis parameter lingkungan.
3. Tarif atas jasa pengujian/analisis parameter lingkungan masih menggunakan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 34 Tahun 2023 tentang Tarif Layanan Pada UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan.
4. Adanya peningkatan sarana dan prasarana pemantauan dan pengujian.

5.2.2. Strategi Pemasaran

Upaya yang harus dilakukan guna mempertahankan konsistensi peningkatan pendapatan ditempuh melalui Strategi Pemasaran. Penerapan Strategi Pemasaran Laboratorium Lingkungan harus tetap memperhatikan keberadaannya sebagai jasa pelayanan publik. Beberapa langkah-langkah penerapan Strategi Pemasaran Laboratorium Lingkungan yaitu :

1. Segmentasi Pasar

Segmentasi Pasar merupakan tindakan membagi pasar pengguna jasa layanan menjadi beberapa kelompok berbeda berdasarkan kebutuhan, karakteristik atau perilaku pelanggan. Dalam hal ini Laboratorium Lingkungan dapat membagi Segmentasi Pasarnya menjadi :

- 1) Perusahaan/industri
- 2) Instansi pemerintahan terdiri dari :
 - Pemerintah Kabupaten / Kota
 - Rumah Sakit
- 3) Masyarakat umum

2. Penetapan Target Pasar

Penetapan Target Pasar merupakan proses mengevaluasi daya tarik masing-masing segmen pasar dan memilih satu atau lebih segmen pasar yang akan dilayani. Dalam hal ini Laboratorium Lingkungan memiliki target pasar terhadap ketiga kelompok segmentasi pasarnya sehingga dapat menawarkan beragam jasa layanan pengujian/analisis sesuai dengan kebutuhan pelanggan.

3. Diferensiasi dan Posisi Pasar

Laboratorium Lingkungan melakukan diferensiasi penawaran jasa layanan pengujian/analisis yang cepat, tepat, akurat dan terpercaya. Sehingga pelanggan memiliki persepsi yang baik mengenai posisi pasar Laboratorium Lingkungan sebagai pemberi layanan jasa pengujian/analisis terdepan.

Terkait uraian tersebut di atas, maka beberapa hal yang perlu menjadi titik perhatian dalam memenangkan strategi pasar dengan menerapkan *marketing mix* (bauran pemasaran), yaitu :

1. Mengembangkan beragam produk (*product*) jasa layanan pengujian/analisis sesuai dengan kebutuhan dan permintaan pelanggan/pasar, tidak terpaku pada jenis produk jasa layanan pengujian/analisis yang sudah ada saat ini.
2. Menetapkan tarif harga (*price*) yang kompetitif/bersaing dengan tetap memperhatikan kualitas jasa layanan, meliputi: daftar harga yang mudah untuk diketahui pelanggan, kemudahan dalam melakukan pembayaran. Dalam hal ini penetapan tarif Jasa Layanan yang terikat mengacu pada Peraturan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan tentang Retribusi Jasa Usaha perlu dilakukan perubahan guna fleksibilitas operasional Laboratorium Lingkungan sebagai Dinas Layanan Umum Daerah (BLUD).
3. Kemudahan bagi pelanggan dalam mendapatkan pelayanan, misalnya dengan adanya strategi jemput bola dalam pengambilan sampel.
4. Promosi sangat perlu untuk ditingkatkan, selain sebagai media edukasi bagi pelanggan dan calon pelanggan sarana ini juga bermanfaat untuk menginformasikan keunggulan layanan yang disediakan oleh Laboratorium Lingkungan dibanding penyedia layanan sejenis.

5.2.3 Proyeksi Belanja

Untuk Tahun 2023 realisasi penerimaan mencapai Rp.28.664.550.618,00 sementara anggaran belanja pada Tahun 2023 mencapai Rp.30.669.560.729,50. Untuk Tahun 2023 realisasi belanja melebihi realisasi penerimaan sebesar 6,9% Tahun 2023.

Dari jumlah anggaran yang dipatok bagi UPTD Laboratorium Lingkungan, komposisi peruntukkan terbesar adalah untuk belanja sebagai berikut :

1. Biaya Perjalanan Dinas Sampling.
2. Pengadaan Gas Penunjang Pengujian.
3. Peralatan Penunjang Sampling dan Pengujian.
4. Penyediaan Glassware

5. Pengadaan Sarana dan Prasarana

Konsekuensi dengan bentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah adanya fleksibilitas dalam penggunaan dana, selain itu juga dimungkinkan adanya efisiensi. Dengan format BLUD akan lebih mudah dalam pengadaan barang dan jasa tidak harus terikat pada kontrak pengadaan, sehingga dapat melakukan pembelian kapanpun sesuai kebutuhan. Hal ini akan menciptakan efisiensi dari jumlah persediaan yang sesuai kebutuhan dan tidak perlu menumpuk di gudang atau tidak perlu terikat pada rekanan yang telah terikat kontrak.

Konsekuensi lain dari bentuk BLUD adalah kemudahan dalam belanja tanpa harus terikat kepada penyediaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sehingga belanja yang direalisasikan dapat dicurahkan sepenuhnya untuk mencapai pendapatan yang optimal dengan tetap memperhatikan kualitas mutu layanan.

5.2.4 Proyeksi Posisi Keuangan

Dalam menyusun proyeksi posisi keuangan periode 2024 – 2026 digunakan beberapa asumsi sebagai berikut :

1. Prediksi pendapatan tumbuh sebesar 5% dari pendapatan periode sebelumnya.
2. Biaya pegawai untuk pegawai negeri sipil masih bersumberkan dari dana APBD Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Investasi berupa belanja barang dan jasa bersumber dari dana BLUD UPTD. Laboratorium Lingkungan.
4. Laju inflasi sebesar 3,17%.
5. Pembayaran rekanan selalu tepat waktu.
6. Jumlah persediaan yang minimum untuk mengurangi resiko penyimpanan, penggunaan ruang yang minim dan pengawasan persediaan yang lebih terkendali.
7. Laboratorium Lingkungan masih menggunakan sebagian ruangan pada bangunan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan.
8. Belanja yang bersumber dari dana APBD untuk kegiatan 0% setiap tahun.
9. Belanja yang bersumber dari pendapatan operasional BLUD bertambah sebesar angka inflasi.

Berdasarkan asumsi tersebut di atas dapat disusun proyeksi keuangan yang terdiri dari :

1. Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja periode 2024 – 2026.
2. Proyeksi Neraca periode 2024 – 2026.

Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja periode 2024 – 2026
(dalam ribu rupiah)

I	URAIAN	TARGET AWAL PERENCANAAN 2023	TARGET KINERJA PENDAPATAN		
			2024	2025	2026
	PENDAPATAN	17.500.000	21.500.000	20.000.000	25.768.160
	1. Jasa Layanan	16.900.000	21.170.000	19.690.000	25.408.160
	2. Pendapatan Hasil Kerjasama	50.000	10.000	10.000	10.000
	3. Pendapatan Usaha Lainnya	550.000	320.000	300.000	350.000

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN 2023	TARGET KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN		
			2024	2025	2026
I	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi/Peningkatan Pelayanan BLUD/Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	17.500.000	21.500.000	20.000.000	25.768.160
A	Belanja Operasional	16.500.000	20.500.000	19.000.000	22.268.160
	1 Belanja Bahan-Bahan Kimia	1.900.000	1.750.000	1.550.000	2.719.000
	2 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	250.000	200.000	200.000	200.000
	3 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	1.000.000	1.400.000	1.000.000	1.400.000
	4 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	150.000	150.000	150.000	150.000
	5 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	92.000	92.000	92.000	92.000
	6 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	20.000	20.000	20.000	20.000
	7 Belanja Pakaian Kerja Laboratorium	73.890	73.890	73.890	73.890
	8 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.317.610	1.753.170	1.753.170	2.753.170
	9 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	75.000	75.000	75.000	75.000
	10 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	100.000	150.000	150.000	150.000
	11 Belanja Sosialisasi	30.000	30.000	30.000	30.000
	12 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	100.000	40.000	40.000	40.000
	13 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	5.000	5.440	5.440	5.440
	14 Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	60.000	60.000	60.000	60.000

	15	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Khusus Layanan-Jasa	217.500	267.500	267.500	267.500
	16	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	470.000	570.000	570.000	570.000
	17	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	50.000	50.000	50.000	50.000
	18	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	7.000	7.000	7.000	7.000
	19	Belanja Tagihan Telepon	10.000	14.000	14.000	14.000
	20	Belanja Tagihan Air	8.000	8.000	8.000	8.000
	21	Belanja Tagihan Listrik	300.000	300.000	300.000	300.000
	22	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	25.000	25.000	25.000	25.000
	23	Belanja Medical Check Up	25.000	70.000	70.000	70.000
	24	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Laboratorium	50.000	50.000	50.000	50.000
	25	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	110.000	160.000	160.000	160.000
	26	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Lainnya	740.000	1.800.000	1.300.000	1.799.160
	27	Belanja Jasa Kalibrasi	50.000	750.000	750.000	750.000
	28	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.696.000	2.449.000	2.049.000	2.249.000
	29	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	350.000	162.000	162.000	162.000
	30	Belanja Paket/Pengiriman	12.000	12.000	12.000	12.000
	31	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	50.000	50.000	50.000	50.000
	32	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	7.156.000	7.956.000	7.956.000	7.956.000
II		Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Lainnya	1.000.000	1.000.000	1.000.000	3.500.000
	1	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0	0
	2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.000.000	1.000.000	1.000.000	3.500.000

Total Belanja		17.500.000	21.500.000	20.000.000	25.768.160
Proyeksi Silpa 2023		10.186.471	10.186.471	10.186.471	10.186.471
SILPA		10.186.471	10.186.471	10.186.471	10.186.471

Proyeksi Neraca Periode 2023 – 2026

No	Komponen	Neraca Awal 2023	PROYEKSI NERACA		
			2024	2025	2026
	ASET				
I	Aset Lancar				
	Kas pada BLUD	10.186.471.123,5 0	10.186.471.123,5 0	10.186.471.123,5 0	10.186.471.123,5 0
	Piutang dari Kegiatan Operasional BLUD	3.455.340.000,00	3.575.630.000,00	3.451.152.370,39	3.575.738.970,96
	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	(72.200.825,00)	(74.714.336,62)	(72.113.322,67)	(74.716.613,96)
	Belanja dibayar dimuka	17.058.245,00	13.944.206,94	11.398.646,66	9.317.786,67
	Persediaan BLUD	3.242.145.035,00	1.317.616.143,10	1.343.968.465,96	1.370.847.835,28
	Jumlah Aset Lancar	16.828.813.578,5 0	15.018.947.136,9 2	14.920.877.283,8 4	15.067.659.102,4 5
II	Aset Tetap				
	Tanah	0	0	0	0
	Peralatan dan Mesin	34.772.619.052,0 0	35.772.619.052,0 0	36.772.619.052,0 0	40.272.619.052,0 0
	Gedung dan Bangunan	7.075.542.766,71	7.075.542.766,71	7.075.542.766,71	7.075.542.766,71
	Jalan, Irigasi dan Jaringan	907.043.653,00	907.043.653,00	907.043.653,00	907.043.653,00
	Konstruksi dalam pengerjaan	0	0	0	0
	Akumulasi Penyusutan	(14.289.964.878,23)	(15.145.731.623,21)	(16.026.367.233,79)	(18.052.516.249,24)
	Jumlah Aset Tetap	28.465.240.593,4 8	28,609,473,848.5 0	28,728,838,237.9 2	30,202,689,222.4 7
	Jumlah Aset	45.294.054.171,9 8	43,628,420,985.4 2	43,649,715,521.7 6	45,270,348,324.9 2
III	KEWAJIBAN				
	Kewajiban Jangka Pendek	0	0	0	0
	Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	0
IV	EKUITAS	45.294.054.171,9 8	43,628,420,985.4 2	43,649,715,521.7 6	45,270,348,324.9 2
	Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana	45.294.054.171,9 8	43,628,420,985.4 2	43,649,715,521.7 6	45,270,348,324.9 2

BAB VI
PENUTUP

Berdasarkan uraian-uraian yang telah disampaikan pada Bab I hingga Bab V, maka BLUD UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan memiliki keyakinan yang kuat untuk dapat melaksanakan setiap tahapan Rencana Strategis Bisnis 2023-2026 dengan baik dalam rangka menjalankan misi guna mewujudkan visinya. Dengan disusunnya Rencana Strategis Bisnis UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan 2023-2026 ini, maka dibutuhkan komitmen yang kuat dari seluruh jajaran UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan serta dibutuhkan konsistensi dan kesungguhan dalam melaksanakan kebijakan dan kegiatan pengembangan.

Operasionalisasi dari Rencana Strategi Bisnis ini akan diwujudkan dalam bentuk Rencana Kinerja Tahunan yang di dalamnya telah tercakup proses perencanaan dan penetapan anggaran berikut operasionalisasi rencana (action plan). Implementasi dari Rencana Strategi Bisnis 2023-2026 ini akan dimonitor dan dievaluasi secara internal dan selanjutnya dilaporkan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja yang dapat diakses oleh stakeholder, baik internal maupun eksternal.

Akhirnya, dengan niat dan motivasi yang tulus kita memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa semoga apapun yang kita lakukan dalam pembangunan dan pengembangan UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) guna peningkatan pelayanan bagi publik akan mendapat balasan amal bagi kita semua.

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU